


STANDAR MUTU



**UNIVERSITAS NEGERI PADANG
PADANG
2018**

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.001.-00	Nomor Revisi 00	Hal 1 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

A. Visi Universitas Negeri Padang

“Menjadi salah satu universitas unggul di kawasan Asia Tenggara di bidang ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni pada tahun 2020 berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa”.

B. Misi Universitas Negeri Padang

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas di bidang ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarkan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif baik pada tingkat nasional maupun internasional.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni untuk kemajuan bangsa.
4. Meningkatkan tata kelola universitas (good university governance).
5. Meningkatkan kerja sama lokal, nasional, dan internasional.
6. Mengembangkan landasan dan melaksanakan kebijakan untuk menuju salah satu universitas bertaraf internasional.


C. Rasional Standar

Dalam rangka memenuhi amanah:

1. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian Kesatu tentang Standar Pengelolaan Pembelajaran.
2. Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2017

D. Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan dan serta dosen dan mahasiswa yang sesuai

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.001.-00	Nomor Revisi 00	Hal 2 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.


2. Lembaga terkait; BAAK. (Bagian akademik dan kemahasiswaan)

E. Definisi Istilah

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
3. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan Universitas Negeri Padang, baik lulusan program Diploma 4, Diploma 4, Sarjana, dan Magister.

F. Pernyataan Isi Standar

1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
2. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
3. Sikap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.001.-00	Nomor Revisi 00	Hal 3 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				


4. Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikaji dan ditetapkan oleh Menteri sebagai rujukan program studi sejenis.
5. Ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

G. Strategi Pemenuhan Standar

1. Memperketat saringan penerimaan mahasiswa baru
2. Meaksanakan kegiatan pembelajaran secara maksimal dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
3. Meningkatkan kemampuan personal mahasiswa baik di bidang akademik maupun non akademik.
4. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berfungsi untuk meningkatkan wawasan mahasiswa.
5. Menyediakan pelayanan kepada mahasiswa yang berfungsi untuk mengasah dan menampung kreativitas mahasiswa.

H. Indikator Pemenuhan Standar

1. Rasio penerimaan mahasiswa baru di Universitas Negeri Padang >4 dan rasio mahasiswa transfer harus di bawah 0, 25 %. Untuk Magister, rasionya $> 1,5$.
2. Persentase mahasiswa lulus tepat waktu untuk Diploma 3 adalah $> 60\%$, Diploma 4 $> 50\%$, Sarjana $>50 \%$, dan Magister $> 60\%$.
3. Rata-rata Indeks prestasi kumulatif untuk D3 dan D4 > 3 , S1 >3 dan Magister $>3,50$
4. Kesesuaian bidang kerja dari lulusan dengan bidang studi lebih dari 80%.
5. Rata-rata tanggapan pengguna terhadap lulusan terkait aspek Integritas (etika dan moral),keahlian berdasarkan bidang ilmu, penguasaan bahasa inggris, penggunaan

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.001.-00	Nomor Revisi 00	Hal 4 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

teknologi informasi,


6. Komunikasi, kerjasama tim, dan pengembangan diri adalah baik dan/atau baik sekali.
7. Memiliki minimal 5 layanan yang diperuntukkan untuk mahasiswa baik D3, D4, S1 maupun Magister.
8. Memiliki studi pelacakan lulusan yang representatif dan dilakukan secara berkala. Hasil studi tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan dan didokumentasikan baik secara elektronik maupun non elektronik sehingga biasa diakses kapan saja dan di mana saja.
9. Memanfaatkan hasil studi kelayakan tersebut untuk masukan dalam perbaikan dan pengembangan kurikulum.

I. Dokumen Terkait

1. Pedoman Akademik Universitas Negeri Padang
2. Manual pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, borang atau formulir kerja yang terkait dengan kompetensi lulusan Universitas Negeri Padang

J. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017
4. Statuta UNP 2016
4. Renstra UNP 2016
5. Pedoman Akademik UNP
6. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru
7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR ISI PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.002-00	Nomor Revisi 00	Hal 1 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

A. Visi Universitas Negeri Padang

“Menjadi salah satu universitas unggul di kawasan Asia Tenggara di bidang ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni pada tahun 2020 berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa”.

B. Misi Universitas Negeri Padang

1. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarluaskan ilmupengetahuan, hasil penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif baik pada tingkat nasional maupun internasional.
2. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni untuk kemajuan bangsa.
3. Meningkatkan tata kelola universitas (good university governance).
4. Meningkatkan kerja sama lokal, nasional, dan internasional.
5. Mengembangkan landasan dan melaksanakan kebijakan untuk menuju salah satu universitas bertaraf internasional.


C. Rasional Standar

Dalam rangka memenuhi amanah:

1. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian Kesatu tentang Standar Pengelolaan Pembelajaran.
2. Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2017

D. Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar

1. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu (PPM) Universitas Negeri Padang
2. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan dan serta dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR ISI PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.002-00	Nomor Revisi 00	Hal 2 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

E. Definisi Istilah


1. Penetapan Standar isi Pembelajaran merupakan upaya untuk menyepakati standar minimal yang dimiliki lulusan Universitas Negeri Padang.
2. Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi perkuliahan di Universitas Negeri Padang.
3. Kedalaman dan keluasan Standar Isi Pembelajaran mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat.

F. Pernyataan Isi Standar

1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran **pada setiap mata kuliah**
2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pada capaian pembelajaran lulusan **yang mengandung unsur capaian pembelajaran Prodi dan capaian pembelajaran Mata kuliah**
3. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi , spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat **yang sesuai dengan Renstra UNP dan lolos seleksi**
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI **yang menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan secara khusus.**

G. Strategi Pemenuhan Standar

1. Menjadikan Visi dan Misi UNP sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang standard isi Pembelajaran.
2. Mengumpulkan dan mempelajari semua peraturan dan perundang-undangan yang

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR ISI PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.002-00	Nomor Revisi 00	Hal 3 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

relevan dengan penetapan standard isi pembelajaran

3. Melakukan analisa kebutuhan kepada mahasiswa, *stakeholder*, dan alumni dalam rangka penetapan standar isi pembelajaran
4. Melakukan kajian berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk menentukan Standar Isi Pembelajaran
5. Merumuskan Standar Isi Pembelajaran berdasarkan kajian yang telah dilakukan
6. Melakukan uji public atau sosialisasi draf standard SPMI dengan mengundang Pemangku kepentingan internal/eksternal untuk mendapatkan saran
7. Merumuskan kembali dengan memperhatikan hasil uji publik dan menyusun Standar isi pembelajaran dalam bentuk dokumen tertulis
8. Mensosialisasikan isi Standar isi pembelajaran kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten.

H. Indikator Pemenuhan Standar


1. Rencana Pembelajaran Semester harus mengacu pada capaian pembelajaran prodi dan capaian pembelajaran mata kuliah
2. Dosen selalu melakukan inovasi pada Rencana Pembelajaran Semester dari setiap mata kuliah yang diampu
3. Setiap tahun Ketua Prodi wajib melakukan peninjauan kembali Rencana Pembelajaran Semester pada seluruh mata kuliah
4. Setiap 5 tahun sekali Ketua Prodi dan dewan dosen wajib merevisi kurikulum

I. Dekumen Terkait


1. Pedoman Akademik Universitas Padang

J. Referensi

1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR ISI PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.002-00	Nomor Revisi 00	Hal 4 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
STANDAR MUTU	21 Des.2017	 Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		

3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru
5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
6. Statuta UNP
7. Renstra UNP 2016-2020
8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.003.-00	Nomor Revisi 00	Halaman 1 - 7	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
STANDAR MUTU	 Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

A. Visi Universitas Negeri Padang

“Menjadi salah satu universitas unggul di kawasan Asia Tenggara di bidang ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni pada tahun 2020 berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa”.


B. Misi Univeritas Negeri Padang

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas di bidang ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarluaskan ilmupengetahuan, hasil penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif baik pada tingkat nasional maupun internasional.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni untuk kemajuan bangsa.
4. Meningkatkan tata kelola universitas (good university governance).
5. Meningkatkan kerja sama lokal, nasional, dan internasional.
6. Mengembangkan landasan dan melaksanakan kebijakan untuk menuju salah satu universitas bertaraf internasional.

C. Rasional Standar

Dalam rangka memenuhi amanah:

1. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian Kesatu tentang Standar Pengelolaan Pembelajaran.
2. Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru Bagian Ketujuh tentang Standar Pengelolaan Pembelajaran.
3. Buku VI Matrik Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Diploma: Edisi Sosialisasi 2009: Standar 2 tentang Sistem Pengelolaan.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.003.-00	Nomor Revisi 00	Halaman 2 - 7	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
STANDAR MUTU	 Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

4. Buku VI Matrik Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana: Edisi Sosialisasi 2009: Standar 2 tentang Sistem Pengelolaan.
5. Buku VI Matrik Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Magister: Edisi Sosialisasi 2009: Standar 2 tentang Sistem Pengelolaan.

D. Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar

1. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu UNP sebagai koordinator evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
2. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan. Ketua Prodi serta dosen yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.


E. Definisi Istilah

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
3. Standar Proses Pembelajaran adalah merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

F. Pernyataan Isi Standar

1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
2. Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
 - a. Karakteristik proses pembelajaran:

Pasal 11. Sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif,

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.003.-00	Nomor Revisi 00	Halaman 3 - 7	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
STANDAR MUTU	 Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

b. Perencanaan proses pembelajaran;

Pasal. 12. Disajikan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

c. Pelaksanaan proses pembelajaran


Pasal . 13 Dalam bentuk interaksi antara dosen dan mahasiswa, sesuai dengan RPS, terkait dengan penelitian pengabdian mahasiswa, mengacu pada standar penelitian dan pengabdian nasional.

Pasal 14. Dilakukan melalui kurikuler wajib menggunakan metode, diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, masalah, untuk capaian pembelajaran lulusan. Bentuk pembelajaran di program diploma, DIV, Sarjana, Magister, Doktoral: Kuliah, reponsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktek bengkel, praktek lapangan dan program doktor terapan wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian pengembangan dibawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap pengetahuan keterampilan, pengalaman outentik

d. Beban belajar mahasiswa.

Pasal 15 Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam bentuk satu semester (SKS). Dalam 1(satu) semester Tatap muka 16 (enam belas) kali tatap muka termasuk UTS dan UAS. Dalam 1(satu) tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan PT dapat melaksanakan semester antara selama 8(delapan) minggu dengan beban belajar maks 9 SKS

Pasal 16 Masa beban belajar Mahasiswa. Diploma 1 (satu) paling lama 2 (dua) tahun akademik dengan beban belajar minimal 36 SKS, diploma 2(dua) paling lama 3 tahun akademik dengan beban belajar maksimal 72 SKS, diploma 3(tiga) paling lama 5 (tahun) beban belajar minimal 108 SKS , paling 7 tahun


UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.003.-00	Nomor Revisi 00	Halaman 4 - 7	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
STANDAR MUTU	 Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

akademik beban belajar minimal 144 SKS, paling lama 3(tiga) tahun akademik untuk program profesi dengan beban belajar minimal 24 SKS, paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, magister terapan, program spesialis dengan beban belajar mahasiswa minimal 36 SKS, paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, doktor terapan atau program subspesialis dengan beban belajar mahasiswa minimal 36 SKS. Perguruan Tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program studi kurang dari batas maksimum yang ditetapkan di atas.

Pasal 18. Beban belajar mahasiswa (SKS) program diploma dua, tiga, empat/sarjana dan program sarjana berprestasi akademik tinggi > 3,00 setelah 2(dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimal 24 SKS. Mahasiswa program Magister terapan atau yang setara yang berprestasi akademik tinggi > 3,50 dapat melanjutkan ke program doktor, paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program Magister.


G. Strategi Pemenuhan Standar

1. Karakteristik proses pembelajaran sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, inovatif, kreatif, efisien, efektif, kolaboratif, menyenangkan, menggunakan dan berpusat pada mahasiswa.
2. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS), hand out, buku ajar.
3. Pelaksanaan proses pembelajaran dalam bentuk, interaksi antara dosen, dan sumber belajar, e-learning
4. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dengan diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.003.-00	Nomor Revisi 00	Halaman 5 - 7	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
STANDAR MUTU	 Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

H. Indikator Pemenuhan Standar

1. Karakteristik Proses pembelajaran
2. Perencanaan Proses pembelajara
3. Pelaksanaan Proses pembelajaran
4. Beban belajar mahasiswa
5. Proses pembelajaran di audit setiap semester
6. Pimpinan PT menetapkan karakteristik proses pembelajaran di bidang ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga terdiri atas : interaktif , holistik , integratif, saitifik, kontekstual , tematik, aktif, efektif, kalaboratif , inovatif dan kreatif, menyenangkan yang berpusat pada mahasiswa.
7. Pimpinan PT menetapkan setiap mata kuliah harus direncanakan dalam bentuk Rencana pembelajaran Semester (RPS), Hand Out dan Buku Ajar
8. Pimpinan Perguruan Tinggi (PT) menetapkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah di Ramu dari hasil penelitian dan pengabdian kepada Masyarakatdan lingkunag belajar
9. Pimpinan PT menetapkan Proses pembelajaran setipa Mata Kuliah dilakukan melalu Proses Tatap Muka, Tugas Struktur, tugas mandiri ,respon , tutorial, seminar dan e-learnig menggunakan metode , diskusi kelompok, studi kasus , pembelajaran kalaboratif, pembelajaran kooperatif, pemebelajaran berbasisi proyek ,pembelajaran berbasis masalah dan PAIKEM
10. PT memnetapkan 1 (satu) tahun akademik terdiri 2 Semester dan dapat melakukan semester antara. Proses pembelajaran efektif dalam 1(satu) semester paling sedikit 16 (enam belas)minggu termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS). Beban elajar maksimal 24 SKS. Semester antara (semester pendek) paling sedikit (10) kali pertemuan dengan beban belajar maksimal 12 sks.
11. PT menetapkan masa dan beban penyelenggaraan program Pendidikan Program


UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.003.-00	Nomor Revisi 00	Halaman 6 - 7	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
STANDAR MUTU	 Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

diploma 1(satu) paling lama 2 (dua) tahun , dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36-(tiga puluh enam) sks, program diploma 2(dua) paling lama 3 (tiga) tahun dengan beban minimal 72- (tujuh) sks. Program diploma 3(tiga) paling lama 5 (lima) tahun dengan beban belajar minimal 108- (seratus delapan) SKS. Progrma sarjana dan diploma 4 (empat) paling lama 7 (tuju) tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa minimal 144- 160 SKS.

12. PT menetapkan pada proses pembelajaran berupa kuliahresponsi atau tutorial 1 SKS tatap muka 50 menit/minggu/semester, dan kegiatan tugas terstruktur 60 menit/minggu/semester, kegiatan mandiri 60 menit/minggu/semester.
13. PT menetapkan pada proses pembelajaran berupa seminar. atau bentuk lain sejenis 1 sks kegiatan tatap muka 100 menit/minggu/semester, kegiatan mandiri 70 menit/miggu/semester
14. PT menetapkan pada proses pembelajaran berupa pratikum,pratek studio,praktek bengkel , praktek lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat 170 menit /minggu/semester
15. Perguruan tinggi menetapkan mahasiswa program diploma, tiga, diploma empat/sarjana terapan, yang memiliki prestasi akademik tinggi setelah 2 (dua) pada tahun akademik pertama dapat mengambil maksimmum 24 sks/semester
16. Perguruan tinggi menetapkan mahasiswa program Magister, program magister terapan yang memiliki prestasi akademik tinggi dengan IPS >3,80 pada semester 2 dapat melanjutkan ke program Doktor ,program doktor terapan, dengan syarat harus menyelesaikan program magister sebelum menyelesaikan program doktor


I. Dokumen Terkait

1. Pedoman Akademik Universitas Negeri Padang
2. Matrik Penilaian Akreditasi Sarjan BAN-PT

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.003.-00	Nomor Revisi 00	Halaman 7 - 7	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

J. Referensi

1. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian Kesatu tentang Standar Pengelolaan Pembelajaran.
2. Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru Bagian Ketujuh tentang Standar Pengelolaan Pembelajaran.
3. Buku VI Matrik Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Diploma: Edisi Sosialisasi 2009: Standar 2 tentang Sistem Pengelolaan.
4. Buku VI Matrik Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana: Edisi Sosialisasi 2009: Standar 2 tentang Sistem Pengelolaan.
5. Buku VI Matrik Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Magister: Edisi Sosialisasi 2009: Standar 2 tentang Sistem Pengelolaan.
6. Statuta UNP 2016
7. Renstra UNP 2016
8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			
	SM – 01.004-00	Nomor Revisi 00	Halaman 1 - 8	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
STANDAR MUTU	 Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

A. Visi Universitas Negeri Padang

“Menjadi salah satu universitas unggul di kawasan Asia Tenggara di bidang ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni pada tahun 2020 berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa”.

B. Misi Universitas Negeri Padang

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas di bidang ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarkan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif baik pada tingkat nasional maupun internasional.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni untuk kemajuan bangsa.
4. Meningkatkan tata kelola universitas (good university governance).
5. Meningkatkan kerja sama lokal, nasional, dan internasional.
6. Mengembangkan landasan dan melaksanakan kebijakan untuk menuju salah satu universitas bertaraf internasional.

C. Rasional Standar

Dalam rangka memenuhi amanah:

1. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian Kesatu tentang Standar Pengelolaan Pembelajaran.
2. Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru Bagian Ketujuh tentang Standar Pengelolaan Pembelajaran.
3. Buku VI Matrik Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Diploma: Edisi Sosialisasi 2009: Standar 2 tentang Sistem Pengelolaan.
4. Buku VI Matrik Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana: Edisi

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			
	SM – 01.004-00	Nomor Revisi 00	Halaman 2 - 8	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
STANDAR MUTU	 Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

Sosialisasi 2009: Standar 2 tentang Sistem Pengelolaan.

5. Buku VI Matrik Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Magister: Edisi Sosialisasi 2009: Standar 2 tentang Sistem Pengelolaan.

D. Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar

1. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu UNP sebagai koordinator evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
2. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan. Ketua Prodi serta dosen yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.

E. Definisi Istilah


1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
3. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan

F. Pernyataan Isi Standar

1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, Pasal 19
 - a. Prinsip penilaian

Pasal 20. Prinsip edukatif, otentik, obyektif akuntabel dan transparan.
 - b. Teknik dan instrumen penilaian

Pasal 21. Penilaian proses dalam bentuk rubrik , forto folio atau karya disain, penilaian

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			
	SM – 01.004-00	Nomor Revisi 00	Halaman 3 - 8	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
STANDAR MUTU	 Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

sikap dalam bentuk observasi, penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum dan khusus dilakukan dengan memilih salah satu di atas

Pasal 22. Mekanisme penilaian terdiri dari :

- a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap , teknik instrumen, kriteria indikator, dan bobot penilaian, antara penilai dan dinilai sesuai rencana pembelajaran
- b. Melaksanakan penilaian sesuai dengan tahap teknik instrumen, kriteria indikator, dan bobot penilaian, antara penilai dan dinilai sesuai rencana pembelajaran
- c. Memberikan umpan balik kepada mahasiswa
- d. Mendokumentasikan hasil penilaian

c. Pelaksanaan penilaian:


Pasal 23 pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai rencana penilaian yang dilakukan : dosen pengampu mata kuliah atau tim pengampu Mata Kuliah dengan mengikut sertakan mahasiswa dan pemangku kepentingan yang relevan

d. Penetapan penilaian

Pasal 24 Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa menentu suatu mata kuliah dinayakan dalam:

- a nilai A skor 4
- b nilai B skor 3
- c nilai C Skor 2
- d. nilai D skor 1
- e. Perguruan Tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka 0,0 sampai 4,0
- f. Hasil penilaian di umumkan kepada mahasiswa setelah tahap pembelajaran
- g. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan ditiap semester dinyatakan

Indeks Prestasi Semester (IPS)

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			
	SM – 01.004-00	Nomor Revisi 00	Halaman 4 - 8	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
STANDAR MUTU	 Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

h. Hasil penilaian CPL akhir program studi dinyatakan dengan IPK

i. IPS dihitung dengan cara menjumlahkan antara nilai dan huruf setiap mata kuliah dibagi dengan kss yang diambil dalam satu semester


e. Kelulusan mahasiswa

Pasal 25

- 1) Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus jika IPK > 2,00, dan dapat diberikan predikat memuaskan jika IPK 2,76-3,00 dan Sangat memuaskan IPK 3,01-3,50 , Prediket Pujian IPK 3,51-4,00
- 2) Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus; IPK 3,00 dan dapat diberikan predikat memuaskan IPK 3,0-3,50 dan sangat memuaskan IPK 3,51-3,75 dan predikat Pujian IPK 3,76-3,00
- 3) Mahasiswa dinyatakan lulus berhak memperoleh Ijazah bagi program Diploma, sarjana, program magister, program magister terapan, program doktora, program doktor terapan
- 4) Mahasiswa yang dinyatakan lulus dapat memperoleh sertifikat profesi bagi lulusan profesi, yang diterbitkan Perguruan Tinggi.
- 5) mahasiswa yang dinyatakan lulus uji kompetensi , dapat sertifikat kompetensi Perguruan Tinggi bekerjasama dengan lembaga pelatihan terakreditasi sesuai dengan bidang ilmunya
- 6) Mahasiswa diploma, sarjana , dinyatakan Lulus berhak mendapat gelar sesuai dengan Perundang undangan dan ijazah pendamping kecuali ditentukan undang undang

G. Strategi Pemenuhan Standar


1. Membuat buku Panduan Akademik Tingkat Institusi
2. Membuat Buku Panduan Akademik di Program Studi
3. Membuat panduan penulisan tugas akhir diploma, sarjana, magister, doktor, profesi

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			
	SM – 01.004-00	Nomor Revisi 00	Halaman 5 - 8	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
STANDAR MUTU	 Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			


4. Membuat peraturan Rektor tentang Akademik dan Tugas akhir, proses pembelajaran, dan penilaian

H. Indikator Pemenuhan Standar


1. Standar penilaian pembelajaran dengan kriteria penilaian sebagai berikut :
 - a. Prinsip penilaian
 - b. Teknik dan instrumen penilaian
 - c. Mekanisme prosedur penilaian
 - d. Pelaksanaan penilaian
 - e. Pelaporan penilaian
 - f. Kelulusan mahasiswa
2. Perguruan Tinggi menetapkan teknik penilaian terdiri dari : observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, angket
3. Perguruan Tinggi menetapkan instrumen terdiri dari : penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau karya disain
4. Perguruan Tinggi menetapkan penilaian sikap menggunakan teknik observasi
5. Perguruan Tinggi menetapkan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus
6. Perguruan Tinggi menetapkan hasil akhir penilaian merupakan integrasi berbagai teknik penilaian yang digunakan
7. Perguruan Tinggi menetapkan Perguruan Tinggi menetapkan merencanakan penilaian
8. Perguruan Tinggi menetapkan melaksanakan penilaian
9. Perguruan Tinggi menetapkan memberikan umpan balik hasil penilaian pada mahasiswa
10. Perguruan Tinggi menetapkan mendokumentasikan penilaian dalam bentuk KRS
11. Perguruan Tinggi menetapkan prosedur penilaian terdiri dari :
 - a. Pemberian tugas atau soal

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			
	SM – 01.004-00	Nomor Revisi 00	Halaman 6 - 8	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
STANDAR MUTU	 Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

<ul style="list-style-type: none"> b. observasi kinerja c. pemberian nilai akhir <p>12. Perguruan Tinggi menetapkan pelaksanaan penilaian dilakukan oleh dosen pengampu matakuliah dengan mengikut sertakan mahasiswa</p> <p>13. Perguruan Tinggi menetapkan pelaksanaan penilaian program doktor wajib menyertakan penilaiann eksternal dari perguruan tinggi berbeda.</p> <p>14. Perguruan Tinggi menetapkan Program diploma, sarjana dinyatakan lulus menempuh seluruh beban belajar ditetapkan dengan IP minimal 2,5 (dua koma lima)</p> <p>15. Perguruan Tinggi menetapkan Program diploma dan sarjana diberikan predikat waktu Yudisum/wisuda</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memuaskan Ipk 2,76-3,00 b. sangat memuaskan 3,01 – 3,50 c. Pujian 3,50-4,00 <p>16. Perguruan Tinggi menetapkan Program Profesi , program magister, program doktor dinyatakan lulus menempuh seluruh beban belajar ditetapkan dengan IPK minimal 3,00</p> <p>17. Perguruan Tinggi menetapkan Program Profesi , program magister, program doktor diberikan predikat waktu Yudisium</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memuaskan 3,00- 3,50 b. Sangat memuaskan 3,51-3,75 c. Pujian > 3,75. <p>18. Perguruan Tinggi menetapkan Mahasiswa program diploma, sarjana, Magister, program doktor dinyatakan lulus berhak mendapat Ijazah</p> <p>19. Perguruan Tinggi menetapkan Mahasiswa program profesi r dinyatakan lulus berhak mendapat setifikat profesi</p> <p>20. Perguruan Tinggi menetapkan karakteristik proses pembelajaransarjana;</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Interaktif;
--

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			
	SM – 01.004-00	Nomor Revisi 00	Halaman 7 - 8	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
STANDAR MUTU	 Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

<ul style="list-style-type: none"> b. holistik; c. integratif; d. saintifik; e. kontekstual; f. tematik; g. efektif; h. kolaboratif; i. inovatif; dan j. berpusat pada mahasiswa <p>21. Perguruan Tinggi membuat perencanaan proses pembelajaran Sarjana Pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dosen sebagai model b. Authentik c. konsep integritas akademik <p>22. Perguruan Tinggi mengatur pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kuliah tatap muka, b. responsi tutorial c. pratikum, praktik studio, praktik bengkel, lanpangan <ul style="list-style-type: none"> 1) Pembelajaran mikro 8 SKS 2) PLP 4 SKS d. pengayaan Remediasi <p>23. Perguruan Tinggi menetapkan standar penilaian program diploma, sarjana dan profesi meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penilaian Sikap ,. Pengetahuan , Keterampilan di Perguruan Tinggi dan Sekolah Mitra b. Penilaian pembelajaran mengacu standar SNPT c. Penilaian PLP dilakukan guru pamong dan dosen pembimbing
--

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			
	SM – 01.004-00	Nomor Revisi 00	Halaman 8 - 8	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
STANDAR MUTU	 Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			


- d. Program Sarjana Pendidikan di akhiri dengan ujian hasil penyusunan deskripsi hasil kajian dalam bentuk skripsi, laporan tugas akhir atau karya ilmiah setara
- e. Lulusan program sarjana berhak memperoleh Ijazah, sertifikat pendamping dan gelar sarjana pendidikan

I. Dokumen Terkait

1. Pedoman Akademik Universitas Negeri Padang
2. Matrik Penilaian Akreditasi Sarjan BAN-PT

J. Referensi

1. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian Kesatu tentang Standar Pengelolaan Pembelajaran.
2. Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru Bagian Ketujuh tentang Standar Pengelolaan Pembelajaran.
3. Buku VI Matrik Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Diploma: Edisi Sosialisasi 2009: Standar 2 tentang Sistem Pengelolaan.
4. Buku VI Matrik Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana: Edisi Sosialisasi 2009: Standar 2 tentang Sistem Pengelolaan.
5. Buku VI Matrik Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Magister: Edisi Sosialisasi 2009: Standar 2 tentang Sistem Pengelolaan.
6. Statuta UNP 2016
7. Renstra UNP 2016
8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR BEBAN KERJA DOSEN			
	NomorDokumen SM – 01.005a.-00	Nomor Revisi 00	Hal 1 - 3	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

1. Visi dan Misi Universitas Negeri Padang

Visi:

Menjadi salah satu universitas unggul di kawasan Asia Tenggara di bidang ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni pada tahun 2020 berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Misi:


- a. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas di bidang ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarkan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif baik pada tingkat nasional maupun internasional.
- c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni untuk kemajuan bangsa.
- d. Meningkatkan tata kelola universitas (*good university governance*).
- e. Meningkatkan kerjasama lokal, nasional, dan internasional.
- f. Mengembangkan landasan dan melaksanakan kebijakan untuk menuju salah satu universitas bertaraf internasional.

2. Rasional

Dosen adalah salah satu komponen esensial dalam suatu system pendidikan di perguruan tinggi.

3. Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

- a. Rektor

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR BEBAN KERJA DOSEN			
	NomorDokumen SM – 01.005a.-00	Nomor Revisi 00	Hal 2 - 3	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

- b. Dekan
- c. Ketua jurusan dan ketua program studi
- d. Dosen

4. Definisi Istilah

Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

5. Pernyataan Isi Standar

a. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:

(1) Kegiatan pokok dosen yang mencakup:

- a) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
- b) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
- c) pembimbingan dan pelatihan;
- d) penelitian; dan
- e) pengabdian kepada masyarakat.


(2) Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan.

(3) Kegiatan penunjang.

b. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.

c. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.

d. **Penetapan Beban Kerja Dosen di Universitas Negeri Padang mengacu pada Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang nomor: ... Tentang Kode Etik Dosen**

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR BEBAN KERJA DOSEN			
	NomorDokumen SM – 01.005a.-00	Nomor Revisi 00	Hal 3 - 3	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

Universitas Negeri Padang (d disesuaikan).

6. Strategi Pelaksanaan

Melaksanakan sosialisasi acuan penilaian beban kerja dosen

7. Indikator Ketercapaian


- a. Rata-rata beban kerja dosen per semester adalah 12 SKS.
- b. Persentase kehadiran dosen tetap dalam perkuliahan adalah 95%.

8. Dokumen Terkait

Pedoman Beban Kerja Dosen

9. Referensi

- a. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Buku IV Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi (Diploma, Sarjana, dan Magister). Jakarta: BAN-PT.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR DOSEN TETAP DAN DOSEN TIDAK TETAP			
	Nomor Dokumen SM – 01.005b.-00	Nomor Revisi 00	Hal 1 - 3	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

1. Visi dan Misi Universitas Negeri Padang

Visi:

Menjadi salah satu universitas unggul di kawasan Asia Tenggara di bidang ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni pada tahun 2020 berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Misi:

- a. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas di bidang ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif baik pada tingkat nasional maupun internasional.
- c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni untuk kemajuan bangsa.
- d. Meningkatkan tata kelola universitas (*good university governance*).
- e. Meningkatkan kerjasama lokal, nasional, dan internasional.
- f. Mengembangkan landasan dan melaksanakan kebijaksanaan untuk menuju salah satu universitas bertaraf internasional.

2. Rasional

Dosen adalah salah satu komponen esensial dalam suatu system pendidikan di perguruan tinggi.

3. Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

- a. Rektor
- b. Dekan

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR DOSEN TETAP DAN DOSEN TIDAK TETAP			
	Nomor Dokumen SM – 01.005b.-00	Nomor Revisi 00	Hal 2 - 3	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

- c. Ketua jurusan dan ketua program studi
- d. Dosen


4. Definisi Istilah

Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

5. Pernyataan Isi Standar

- a. Dosen pada program studi terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- b. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain di luar Universitas Negeri Padang.
- c. Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit **90% (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.**
- d. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang **dan memenuhi rasio jumlah mahasiswa dengan dosen tetap, yaitu untuk program studi bidang ilmu eksakta (>30) dan bidang studi noneksakta (< 45).**
- e. Dosen tetap untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.
- f. Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi **dan mata kuliah yang diampu.**

6. Strategi Pelaksanaan

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR DOSEN TETAP DAN DOSEN TIDAK TETAP			
	Nomor Dokumen SM – 01.005b.-00	Nomor Revisi 00	Hal 3 - 3	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

7. Indikator Ketercapaian


Rasio jumlah mahasiswa dengan dosen tetap, yaitu untuk program studi bidang ilmu eksakta (>30) dan bidang studi noneksakta (< 45).

8. Dokumen Terkait

Prosedur Perekrutan Dosen

9. Referensi

- a. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Buku IV Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi (Diploma, Sarjana, dan Magister)

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI DOSEN			
	Nomor Dokumen SM – 01.005c.-00	Nomor Revisi 00	Hal 1 - 5	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

1. Visi dan Misi Universitas Negeri Padang

Visi:


Menjadi salah satu universitas unggul di kawasan Asia Tenggara di bidang ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni pada tahun 2020 berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa..

Misi:

- a. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas di bidang ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif baik pada tingkat nasional maupun internasional.
- c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni untuk kemajuan bangsa.
- d. Meningkatkan tata kelola universitas (*good university governance*).
- e. Meningkatkan kerjasama lokal, nasional, dan internasional.
- f. Mengembangkan landasan dan melaksanakan kebijakan untuk menuju salah satu universitas bertaraf internasional

2. Rasional

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Negeri Padang dibutuhkan dosen dan tenaga kependidikan yang bermutu, berkarakter, profesional, dan berkompeten. Agar dosen dan tenaga kependidikan mampu memenuhi kriteria tersebut diperlukan ukuran atau standar minimum kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan. Sejalan dengan itu, untuk menjamin mutu proses pembelajaran, dosen juga harus memiliki

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI DOSEN			
	Nomor Dokumen SM – 01.005c.-00	Nomor Revisi 00	Hal 2 - 5	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

kompetensi untuk melaksanakan pembelajaran, terutama dalam memilih menggunakan metode dan sumber bahan ajar, menyampaikan materi, mendorong kreativitas mahasiswa, menciptakan suasana belajar yang kondusif, serta mengakui dan menghormati setiap mahasiswa sebagai pribadi yang unik dengan kelebihan dan kekurangannya. Agar tujuan tersebut dapat diwujudkan, selain dosen diperlukan pula tenaga kependidikan yang berkompoten dan professional sebagai penunjang berlangsungnya proses pendidikan. Sehubungan dengan kedua hal itu maka ditetapkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen.

3. Pihak yang Wajib Memenuhi Standar


- a. Rektor
- b. Dekan
- c. Ketua jurusan dan ketua program studi
- d. Dosen

4. Definisi Istilah

- a. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- c. Kompetensi adalah kemampuan dan keahlian khusus yang wajib dimiliki oleh dosen yang sesuai dengan disiplin ilmu dan perkembangan dan kebutuhan pasar.


5. Pernyataan Isi Standar

- a. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI DOSEN			
	NomorDokumen SM – 01.005c.-00	Nomor Revisi 00	Hal 3 - 5	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- b. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
- c. Kualifikasi akademik dosen merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- d. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
- e. Dosen program diploma tiga dan program diploma empat dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- f. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
- g. Dosen program sarjana dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- h. Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- i. Dosen program profesi dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- j. Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI DOSEN			
	NomorDokumen SM – 01.005c.-00	Nomor Revisi 00	Hal 4 - 5	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi.


- k. Dosen program magister dan program megister terapan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara jenjang 9 (sembilan) KKNI.
- l. Dosen program doktor dan program doktor terapan:
 - 1) Harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI;
 - 2) Dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi.

6. Strategi Pelaksanaan

- a. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doctor melalui beasiswa internal maupun eksternal.
- b. Membuat *blue print* pembinaan karier dosen dalam jangka panjang.
- c. Menyelenggarakan pelatihan secara periodic bagi dosen untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.

7. Indikator Ketercapaian

- a. Dosen tetap berpendidikan minimal magister yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi > 90 %.
- b. Pada program studisarjana, dosentetap yang berpendidikan doktor yang bidang

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI DOSEN			
	NomorDokumen SM – 01.005c.-00	Nomor Revisi 00	Hal 5 - 5	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi berjumlah 40%.


- c. Pada program studi magister, dosen tetap berpendidikan doktor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi berjumlah > 75%.
- d. Pada program studi diploma, dosen tetap yang memiliki jabatan lector kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi > 50%.
- e. Pada program studi sarjana, dosen tetap yang memiliki jabatan lector kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi 40%.
- f. Pada program studi magister, dosen tetap yang memiliki jabatan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi > 40%.
- g. Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi 1 : 15.
- h. Kesesuaian rumpun keilmuan/keahlian (pendidikan terakhir) dosen dengan matakuliah yang diajarkannya adalah 90% - 100%.
- i. Dosen tetap yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional > 40%.
- j. Pada program studi magister, dosen tetap yang memiliki sertifikat dosen > 60%.
- k. Dosen tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi/Profesi/Keahlian Praktis > 80%.

8. Dokumen Terkait

- a. Prosedur studi lanjut bagi dosen tetap.
- b. Perjanjian studi lanjut antara universitas dengan dosen.
- c. Kuesioner penilaian dosen di kelas oleh mahasiswa.

9. Referensi

- a. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Buku IV Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi (Diploma, Sarjana, dan Magister)

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
	Nomor Dokumen SM – 01.005d-00	Nomor Revisi 00	Hal 1 - 3	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

1. Visi dan Misi Universitas Negeri Padang

Visi:

Menjadi salah satu universitas unggul di kawasan Asia Tenggara di bidang ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni pada tahun 2020 berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Misi:


- a. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas di bidang ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif baik pada tingkat nasional maupun internasional.
- c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni untuk kemajuan bangsa.
- d. Meningkatkan tata kelola universitas (*good university governance*).
- e. Meningkatkan kerjasama lokal, nasional, dan internasional.
- f. Mengembangkan landasan dan melaksanakan kebijakan untuk menuju salah satu universitas bertaraf internasional

2. Rasional

Dosen adalah salah satu komponen esensial dalam suatu system pendidikan di perguruan tinggi.

3. Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

- a. Rektor

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
	NomorDokumen SM – 01.005d-00	Nomor Revisi 00	Hal 2 - 3	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				


- b. Dekan
- c. Ketua jurusan dan ketua program studi
- d. Dosen

4. Definisi Istilah

Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

5. Pernyataan Isi Standar

- a. Proses pengembangan tenaga dosen dan kependidikan merujuk pada SK Rektor nomor ... tentang Pedoman Pengembangan Diri Tenaga Akademik (Dosen) UNP (jika ada)
- b. Dosen melaksanakan berbagai kegiatan ilmiah dengan mendatangkan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dan sebagainya dari luar Universitas Negeri Padang.
- c. Peningkatan kemampuan dosen tetap melalui program tugas belajar dalam bidang yang sesuai dengan bidang program studi.
- d. Setiap tahun dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi mengikuti kegiatan yang tidak hanya melibatkan dosen perguruan tinggi sendiri.
- e. Setiap tahun dosen melaksanakan berbagai kegiatan untuk peningkatan prestasi dosen dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari tingkat wilayah, nasional, dan internasional.
- f. Peningkatan sumber daya manusia (dosen) pada program studi magister mencakup:
 - (1) keikutsertaan dosen tetap dalam kegiatan seminar ilmiah/lokakarya/penataran/workshop/pagelaran/pameran/peragaan yang

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
	NomorDokumen SM – 01.005d-00	Nomor Revisi 00	Hal 3 - 3	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

melibatkan ahli/pakar dari luar Universitas Negeri Padang.

- (2) Dosen tetap yang pernah menjadi pakar/konsultan/staf ahli/narasumber > 30%.
- (3) Terdapat dosen tetap yang pernah menjadi guru besar tamu pada perguruan tinggi lain tingkat internasional.
- g. Secara berkala dilaksanakan pengembangan perilaku kecendekiawanan dalam bentuk kegiatan (contoh): (1) penanggulangan kemiskinan; (2) pelestarian lingkungan; (3) peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan (4) kegiatan penanggulangan masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lingkungan.

6. Strategi Pelaksanaan


7. Indikator Ketercapaian

Untuk reputasi dan keluasan jejaring dosen dalam bidang akademik dan profesi, dosen tetap menjadi anggota masyarakat bidang ilmu tingkat internasional atau nasional: (1) pada program studi diploma > 50%; (2) pada program studi sarjana > 30%; dan (3) pada program studi magister > 60%.

8. Dokumen Terkait

9. Referensi

- a. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Buku IV Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi (Diploma, Sarjana, dan Magister).

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR KUALIFIKASI TENAGA KEPENDIDIKAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.005e-00	Nomor Revisi 00	Hal 1 - 2	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

1. Visi dan Misi Universitas Negeri Padang

Visi:

Menjadi salah satu universitas unggul di kawasan Asia Tenggara di bidang ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni pada tahun 2020 berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa..


Misi:

- a. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas di bidang ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarkan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif baik pada tingkat nasional maupun internasional.
- c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni untuk kemajuan bangsa.
- d. Meningkatkan tata kelola universitas (*good university governance*).
- e. Meningkatkan kerjasama lokal, nasional, dan internasional.
- f. Mengembangkan landasan dan melaksanakan kebijakan untuk menuju salah satu universitas bertaraf internasional

2. Rasional

3. Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

- a. Rektor
- b. Dekan
- c. Tenaga kependidikan

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR KUALIFIKASI TENAGA KEPENDIDIKAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.005e-00	Nomor Revisi 00	Hal 2 - 2	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

4. Definisi Istilah

5. Pernyataan Isi Standar

- a. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. **Tenaga kependidikan terdiri atas:**
 - (1) Pustakawan
 - (2) Laboran
 - (3) Teknisi
 - (4) Analis
 - (5) Operator
 - (6) Programmer
- b. **Jumlah tenaga kependidikan disesuaikan dengan kegiatan yang seharusnya dilakukan dalam program studi atau unit yang bersangkutan.**
- c. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
- d. **Secara berkala dilakukan upaya untuk peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan melalui: (1) pemberian kesempatan belajar/pelatihan/workshop/seminar; (2) pemberian fasilitas, termasuk dana; dan (3) jenjang karir.**

6. Strategi Pelaksanaan

7. Indikator Ketercapaian

8. Dokumen Terkait

9. Referensi

- a. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Buku IV Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi (Diploma, Sarjana, dan Magister)

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR SARANA DAN PRASARANA			
	Nomor Dokumen SM – 01.006-00	Nomor Revisi 00	Hal 1 - 17	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

1. Visi dan Misi Universitas Negeri Padang

Visi:

Menjadi salah satu universitas unggul di kawasan Asia Tenggara di bidang ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni pada tahun 2020 berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Misi:

- a. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas di bidang ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarkan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif baik pada tingkat nasional maupun internasional.
- c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni untuk kemajuan bangsa.
- d. Meningkatkan tata kelola universitas (*good university governance*).
- e. Meningkatkan kerja sama lokal, nasional, dan internasional.
- f. Mengembangkan landasan dan melaksanakan kebijaksanaan untuk menuju salah satu universitas bertaraf internasional.

2. Rasional

Sarana dan prasarana akademik di UNP, dilandasi oleh kebutuhan dan selalu mengalami perbaikan dan peningkatan mutu dari sudut utilitas, pengelolaan, dan pemeliharaan. Maka diharapkan sarana dan prasarana bertujuan untuk:

- a. Mencapai visi, misi, dan tujuan Universitas, Fakultas, Jurusan, Program Studi
- b. Pengelolaan yang efektif dan efisien dan pola pengadaan yang transparan dan terbuka
- c. Peningkatan integrasi pengelolaan sehingga kapasitas terpasang bisa dimaksimalkan.
- d. Mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- e. Relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja saat ini dan dimasa mendatang

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR SARANA DAN PRASARANA			
	Nomor Dokumen SM – 01.006-00	Nomor Revisi 00	Hal 2 - 17	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

- f. Penciptaan suasana lingkungan akademis yang harmonis dan kondusif
- g. Memperhatikan aspek keterpenuhan, kesesuaian, keamanan, kecukupan, kenyamanan, dan daya tampung serta beban dan kekuatan dan kemudahan.

3. Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

- a. Rektor
- b. Dekan
- c. Ketua jurusan dan ketua program studi
- d. Dosen
- e. Tenaga Kependidikan

4. Definisi Istilah

- a. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat, media pembelajaran yang dapat dipindahkan.
- b. Prasarana adalah fasilitas dasar atau perangkat utama untuk melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran agar tujuan tercapai dengan baik.

5. Pernyataan Isi Standar

- a. Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
 - (1) perabot;
 - (2) peralatan pendidikan;
 - (3) media pendidikan;
 - (4) buku, buku elektronik, dan repositori;
 - (5) sarana teknologi informasi dan komunikasi;
 - (6) instrumentasi eksperimen;
 - (7) sarana olahraga;
 - (8) sarana berkesenian;

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR SARANA DAN PRASARANA			
	Nomor Dokumen SM – 01.006-00	Nomor Revisi 00	Hal 3 - 17	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
STANDAR MUTU	 Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

<p>(9) sarana fasilitas umum;</p> <p>(10) bahan habis pakai; dan</p> <p>(11) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.</p> <p>b. Akses dan pendayagunaan sarana yang dipergunakan dalam proses administrasi dan pembelajaran serta penyelenggaraan kegiatan tridarma perguruan tinggi secara efektif didukung oleh ketersediaan bahan pustaka yang relevan, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) buku teks; (2) disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir; (3) modul praktikum/praktik; (4) majalah ilmiah populer; (5) jurnal ilmiah terakreditasi Dikti (6) jurnal ilmiah ber-ISSN; (7) prosiding seminar. <p>c. Akses dan pendayagunaan sistem informasi dalam pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan program akademik mencakup: proses pembelajaran menggunakan komputer yang terhubung dengan jaringan internet, <i>hardware</i>, <i>software</i>, <i>e-learning</i>, dan akses <i>online</i> ke perpustakaan.</p> <p>d. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.</p> <p>e. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Lahan yang berada dalam lingkungan ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran dengan luas total minimum 10.000 meter persegi; (2) ruang kelas yang dapat menampung maksimum 40 mahasiswa dengan luas minimum 1,5 m²/mahasiswa dan total tidak kurang dari 20 m² serta dilengkapi alat pendingin ruangan (AC), papan tulis, LCD viewer, listrik, akses internet; (3) ruang auditorium yang dapat menampung minimal 1000 sivitas akademika untuk
--

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR SARANA DAN PRASARANA			
	Nomor Dokumen SM – 01.006-00	Nomor Revisi 00	Hal 4 - 17	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

<p>kegiatan seminar, maupun diseminasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</p> <p>(4) perpustakaan dengan luas minimal 1,5 m²/orang pengunjung;</p> <p>(5) laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi sesuai dengan kurikulum dan jumlah pemakaian yang direncanakan serta kebutuhan dan pemanfaatan ruang;</p> <p>(6) tempat berolahraga;</p> <p>(7) ruang untuk berkesenian yang mampu menampung jumlah mahasiswa untuk latihan dan melakukan pentas seni;</p> <p>(8) ruang unit kegiatan mahasiswa yang dapat memenuhi rencana dan jenis kegiatan mahasiswa;</p> <p>(9) ruang pimpinan perguruan tinggi dengan minimum luas 12 m² per orang yang dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, peralatan kantor, peralatan komunikasi, peralatan penunjang sistem informasi mutu pendidikan;</p> <p>(10) ruang kerja dosen tetap yang dapat menjaga privasi harus disediakan dengan luas minimum 4 m² per dosen yang dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, dan akses informasi dan komunikasi;</p> <p>(11) ruang tata usaha; dan</p> <p>(12) fasilitas umum, meliputi: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, data, dan poliklinik.</p> <p>f. Lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.</p> <p>g. Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.</p> <p>h. Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus. Sarana dan prasarana di atas terdiri atas:</p> <p>(1) Pelabelan dengan tulisan <i>Braille</i> dan informasi dalam bentuk suara;</p>

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR SARANA DAN PRASARANA			
	Nomor Dokumen SM – 01.006-00	Nomor Revisi 00	Hal 5 - 17	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

- (2) lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda;
- (3) jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
- (4) peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan
- (5) toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

i. Prasarana harus dipelihara secara berkala dan berkesinambungan dengan memperhatikan mutu, kualitas, dan kelayakannya, sehingga dapat digunakan sesuai masa pakai.

6. Strategi Pelaksanaan

7. Indikator Ketercapaian

No	Komponen	Kriteria	Indikator
1	Lahan	a. Status Kepemilikan	Milik sendiri dan bersertifikat
		b. Lokasi	Mudah dijangkau dan sesuai dengan rencana tata ruang kota (RTRK/RTRW Kabupaten) atau masterplan kota/kabupaten
2	Bangunan/Ge-dung Ruang	a. Kekuatan fisik	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki izin pendirian bangunan dan memenuhi syarat AMDAL. - Struktur bangunan kuat dan kokoh dan sesuai dengan Peraturan menteri PU tentang syarat Bangunan SNI terbaru. - Stabil dalam memikul beban/kombinasi beban. - Memiliki fisik yang terang dalam pencahayaan siang, dan penghawaan yang sesuai dengan ketentuan yang

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR SARANA DAN PRASARANA			
	Nomor Dokumen SM – 01.006-00	Nomor Revisi 00	Hal 6 - 17	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

			<p>berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki sanitasi di dalam dan luar bangunan gedung meliputi saluran air bersih, saluran air kotor, sumber air bersih, instalasi pengolahan limbah, tempat sampah, dan saluran air hujan. - Khusus untuk program studi tertentu harus memiliki pengolahan limbah khusus sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan program studi yang diselenggarakan UNP. - Menggunakan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan dan pengguna bangunan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. - Jarak antar bangunan harus sesuai dengan standar yang berlaku. - Memiliki <i>Desain Engineering Detail</i> (DED) yang direview oleh tim teknis UNP.
		b. Kecukupan	<p>Sesuai dengan standar ratio luas terhadap pemakai</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruang kelas: 1.5 - 2 m² / mahasiswa. - Ruang kantor: 2 m²/dosen atau

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR SARANA DAN PRASARANA			
	Nomor Dokumen SM – 01.006-00	Nomor Revisi 00	Hal 7 - 17	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
STANDAR MUTU	 Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

			<p>karyawan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruang rapat: 2 m²/peserta rapat - Balairung: sesuai dengan jumlah maksimal wisudawan (kegiatan wisuda) merupakan kegiatan dengan jumlah pemakaian terbesar di UNP) - Poliklinik: sesuai standar untuk kelas Klinik - Ruang perpustakaan: 1.6 m²/orang. - Ruang komputer: 2 m²/orang - Laboratorium: sesuai dengan kurikulum dan jumlah pemakaian yang direncanakan serta standar kebutuhan dan pemanfaatan ruang khusus laboratorium/hari. - Masjid di tingkat UNP dan Mushollah di setiap fakultas: sesuai jumlah maksimal jama'ah dan kegiatan keagamaan rutin (kegiatan sholat jum'at di masjid Al-Azhar UNP merupakan kegiatan dengan pemakaian terbesar). - Bisnis Centre: sesuai dengan rata-rata jumlah kunjungan mahasiswa dan karyawan/hari - Asrama mahasiswa: sesuai dengan
--	--	--	--

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR SARANA DAN PRASARANA			
	Nomor Dokumen SM – 01.006-00	Nomor Revisi 00	Hal 8 - 17	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
STANDAR MUTU	 Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

			<p>daya tampung yang direncanakan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruang kegiatan mahasiswa: memenuhi rencana dan jenis kegiatan mahasiswa (teater, seni tari, ruang BEM dan MPM mahasiswa, <i>carier development centre</i>, dan lain-lain). - Gedung olahraga: memenuhi kriteria gedung (<i>indoor</i>) untuk pemakaian jenis cabang olahraga tertentu dan stadion untuk cabang sepakbola. - Gudang: sesuai dengan rencana daya tampung per periode (umur penyimpanan). - Bengkel: sesuai jenis dan jumlah kendaraan universitas sertakebutuhan ruang peralatan bengkel - <i>Book store</i> UNP pada <i>Bussines Centre</i>: memenuhi ruang untuk penempatan perlengkapan pembelajaran dan buku, pelayanan konsumen, kantor, gudang, dan lain-lain. - Cafeteria: memenuhi ruang untuk penempatan dapur dan pelayananan
--	--	--	---

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR SARANA DAN PRASARANA			
	Nomor Dokumen SM – 01.006-00	Nomor Revisi 00	Hal 9 - 17	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

			dengan kapasitas yang sesuai dengan perencanaan.
3	Ruang Kelas	a. Ketersediaan peralatan kuliah	- Tersedianya peralatan kuliah yang lengkap seperti LCD, Whiteboard, jika diperlukan <i>soundsystem</i> .
		b. Luas Ruang	Jumlah mahasiswa per-kelas standar yang baik 25 orang, namun dalam keadaan darurat boleh maksimal 40 orang, dengan luas ruang 2 m ² /mahasiswa dan setiap Fakultas harus memiliki 1 ruang kuliah besar minimum untuk 80 orang, dengan kapasitas 1,5 m ² /mahasiswa.
		c. Perabot	- Minimal ada 1 set kursi dosen - Kursi mahasiswa sesuai dengan jumlah kapasitas ruang ditambah 2 cadangan kursi
		d. Internet/online	Setiap kelas memiliki jaringan online untuk mendukung proses pembelajaran.
4	Perpustakaan	a. Luas Lantai	- Rasio minimal luas ruang 0,2 m ² per-mahasiswa.
		b. Fungsi	- Sumber informasi. - Tempat penyimpanan arsip UNP.
		c. Ruang Baca	- Setiap Fakultas memiliki ruang baca yang dikelola oleh unit pengelolaan ditingkat Fakultas.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR SARANA DAN PRASARANA			
	Nomor Dokumen SM – 01.006-00	Nomor Revisi 00	Hal 10 - 17	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

		d. Buku dan Sumber belajar	<ul style="list-style-type: none"> - Minimal memiliki 2 buku teks judul permatakuliah dan memiliki paling tidak 10% dari jumlah mahasiswa yang mengambil matakuliah tersebut. - Minimal memiliki 1.000 judul dengan rasio buku fiksi dan non fiksi 10:90.
		e. Buku Referensi	<ul style="list-style-type: none"> - 50 judul/perpustakaan seperti kamus, ensiklopedi, indeks, direktory, kitab suci, bibliografi, dsb.
		f. Jurnal Ilmiah	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki 2 judul jurnal internasional/program studi berlangganan dan dapat diakses oleh mahasiswa.
		g. Sumber belajar lain	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki langganan majalah, surat kabar nasional 2 buah, lokal 2 buah, bahan multimedia, film, video pembelajaran
		h. Perabot kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki set kursi dan meja untuk setiap staf administrasi - Memiliki ruang baca minimal sebanyak rata-rata pengunjung pustaka tiap hari.
		i. Perabot penyimpanan	<ul style="list-style-type: none"> - Disesuaikan dengan jumlah bahan yang akan disimpan

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR SARANA DAN PRASARANA			
	Nomor Dokumen SM – 01.006-00	Nomor Revisi 00	Hal 11 - 17	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

		j. Peralatan Multimedia	- Memiliki minimal 40 buah komputer online.
		k. Tahun terbit	- Tersedia buku/referensi artikel untuk 3 tahun terakhir
5	Laboratorium/Studio/ Beng-kel kerja/unit produksi	a. Ketersediaan dan kecukupan	Peralatan laboratorium lengkap, modern dan cukup mutakhir serta sesuai dengan kebutuhan pengembang program studi.
		b. Usia peralatan	Usia peralatan minimal 5 tahun terakhir.
		c. Kesesuaian	Ruangan memenuhi syarat dan standar kesesuaian, keamanan, dan keselamatan dan kenyamanan
		d. Ruang	Minimal memiliki ruang 2,5 m ² permahasiswa dan disesuaikan dengan jenis alat yang digunakan.
		e. Keberfungsian	Peralatan yang diadakan memiliki kelayakan fungsi dan telah dinilai oleh pengguna (<i>user</i>) dari program studi.
6	Tempat Olahraga	Fasilitas Belajar Fakultas Ilmu Kelolahragaan	Gedung, lahan dan lapangan olahraga disesuaikan dengan aturan dan sistem pertandingan yang ada di setiap cabang olahraga.
7	Ruang Kesenian	Fasilitas Belajar pada Fakultas Bahasa dan Seni	Sarana dan Prasarana disesuaikan dengan kebutuhan setiap jenis seni yang ada di Fakultas Bahasa Dan Seni (FBS) UNP.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR SARANA DAN PRASARANA			
	Nomor Dokumen SM – 01.006-00	Nomor Revisi 00	Hal 12 - 17	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

8	Ruang Pimpinan UNP	Ketersediaan Ruang	Memiliki ruang yang cukup untuk penerima tamu, ruang tunggu, ruang staff ahli, dan ruang kerja pimpinan Universitas minimal 5 ruang Pimpinan 1 ruang sekretariat Senat.
9	Ruang Kegiatan Mahasiswa	Ruang Kantor	Ruang kantor minimal untuk Unit Kegiatan- UNP, Badan Eksekutif mahasiswa, dan Majelis Perwakilan Mahasiswa, Ruang BEM Fakultas dan Badan Perwakilan Fakultas dan ruang Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi.
		Ruang Rapat	1 ruang kapasitas minimal 80 orang ditingkat UNP dan ditingkat Fakultas.
		Fasilitas Ruang	Memiliki kursi, meja dan perabot sesuai dengan kebutuhan.
10	Ruang Dosen	Ruang	Paling Tidak dosen memiliki ruang 3 m ² untuk mereka gunakan untuk ruang kerja setiap hari dengan perabot dan 1 set meja kursi.
11	Ruang Tata Usaha	a. Ketersediaan	Ketersediaan ruang paling tidak
		b. Usia Peralatan	Usia peralatan minimal 5 tahun
		c. Perabot	Memiliki perabot yang cukup untuk penyimpanan arsip dan meletakkan bahan adm
12	Sarana Teknologi Informasi dan	a. Ketersediaan Ruang	Ketersediaan ruang untuk pelayanan administratif mahasiswa dan

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR SARANA DAN PRASARANA			
	Nomor Dokumen SM – 01.006-00	Nomor Revisi 00	Hal 13 - 17	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

	Komputer		kepegawaain
		b. Server	Memiliki server untuk bisa menyimpan data bagi arsip SIM UNP dan Data/artikel dan pelayanan minimal 40.00 mahasiswa.
		c. Jaringan Kabel dan Nirkabel	Memiliki jaringan kabel optik ke seluruh Fakultas dan Kelas.
		d. Komputer	Memiliki minimal untuk staf pelayanan dan 40 orang mahasiswa per/program studi.
		e. Wifi/hostpot	Memiliki Wifi yang cukup untuk akses seluruh mahasiswa
13	Fasilitas Umum		
	a. Parkir	a. Pemenuhan daya tampung b. Pengaturan Parkir c. Keamanan Kendaraan	- Memenuhi daya tampung kendaraan sivitas akademika UNP berdasarkan data kepegawaian - Pengaturan tata letak - Keamanan kendaraan ditempat parkir
	b. Taman	a. Penataan Taman b. Pemilihan tanaman	- Setiap gedung memiliki taman yang ditata disesuaikan dengan estetika gedung untuk kenyamanan dan suasana belajar - Pemilihan tanaman yang tepat untuk lingkungan, keindahan dan warna warni tumbuhan tropis.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR SARANA DAN PRASARANA			
	Nomor Dokumen SM – 01.006-00	Nomor Revisi 00	Hal 14 - 17	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

	c. Hutan Kampus	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemanfaatan ruang kosong b. Penanaman pohon 	Kampus UNP saat ini terlihat kurang pohon, dan masih ada ruang kosong yang bisa dijadikan hutan kampus, untuk meningkatkan keasrian, dan kesejukan kampus, perlu pencegahan penebangan kayu dan menumbuhkan kayu/pohon.
	d. Air	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan persyaratan teknis b. Ketersediaan c. Kuantitas d. Kualitas e. Kepuasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem penyediaan air bersih dari PDAM Kota Padang, dan sterilisasi air untuk langsung bisa diminum - Perpipaan dan perlengkapan - Jumlah air yang tersedia - Aliran air yang mengalir - Tidak ada keluhan
	e. Sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan b. Ketersediaan Air Bersih c. Kebersihan WC/toilet d. Kepuasan 	<ul style="list-style-type: none"> - WC/Toilet memenuhi syarat dan tidak melanggar letak - Tersedia air bersih yang cukup - WC/Toilet bersih dan terjaga - Tidak ada keluhan dari pemakai
	f. Draenase	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan persyaratan teknis b. Kebersihan Saluran 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak terjadi banjir pada saat hari hujan - Saluran mengalir dan terjaga - Saluran terhubung dengan pembuangan air ke saluran utama kota - Tidak terjadi genangan air.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR SARANA DAN PRASARANA			
	Nomor Dokumen SM – 01.006-00	Nomor Revisi 00	Hal 15 - 17	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

	g. Instalasi Pengolahan Limbah	Persyaratan teknis pengolahan limbah laboratorium	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki pengolahan limbah dari laboratorium yang terpisah dari limbah lain. - Hasil pengolahan limbah layak dibuang ke saluran air - Adanya pengawasan terhadap pengeolahan limbah.
	h. Pengelola-an Sampah	Pengelolaan Sampah	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki wadah penampungan sampah - Pemilahan sampah - Pengumpulan - Pengantaran ke Tempat Pembuangan Sampah Kota Padang - Memiliki rencana pengolahan sampah UNP untuk sistem pengolahan untuk bernilai guna
	i. Listrik	Pemenuhan persyaratan teknis Gardu dan Perlengkapan listrik, dan sistem cadangan listrik dan pemakaian listrik	<ul style="list-style-type: none"> - Perlengkapan listrik memenuhi syarat teknis. - Tersedia gardu listrik dan peralatan listrik dengan kondisi baik. - Memiliki cadangan mesin pembangkit listrik tenaga diesel disetiap gedung. - Proses PBM tidak terganggu jika listrik PLN mati. - Pemakaian secara effesien - Memiliki rencana. pengembangan

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR SARANA DAN PRASARANA			
	Nomor Dokumen SM – 01.006-00	Nomor Revisi 00	Hal 16 - 17	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

			sumber energi listrik dari tenaga surya atau sumber lain untuk memastikan ketersediaan energi dimasa depan.
j. Jaringan Telekomunikasi	a. Ketersediaan b. Kecukupan c. Efisiensi		- Tersedia Jaringan informasi dan BTS. - Tidak terganggu jaringan pada saat terjadi gempa. - Penggunaan sesuai kebutuhan
k. Transportasi	a. Pengaturan lalu lintas. b. Bus Kampus c. Pemenuhan konstruksi jalan		- Adanya pengaturan lalu lintas didepan gerbang UNP - Ketersediaan Bus kampus untuk kegiatan dan program kegiatan kampus - Pemenuhan syarat teknis jalan sepanjang rute dan jalan kampus.

Perencanaan, Pengoperasian, dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No	Komponen	Kriteria	Indikator
1	Perencanaan	a. Kebutuhan b. Kelengkapan c. Kecukupan	- Perencanaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana mengacu pada visi, misi dan tujuan UNP - Pengadaan barang dan jasa mengacu pada Renstra UNP yang disepakati dalam rapat Senat UNP - Tersedianya rencana pengadaan dan rencana teknis serta RKAKL setiap tahunnya

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR SARANA DAN PRASARANA			
	Nomor Dokumen SM – 01.006-00	Nomor Revisi 00	Hal 17 - 17	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				


2	Pengadaan barang/Bangunan	Sistem Pengadaan	- Pengadaan barang jasa mengacu pada PERPRES yang mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah dan dilakukan oleh ULP dan LPSE.
2	Keberlanjutan	a. Pengembangan sarana dan Prasarana b. Pemutahiran c. Pendanaan	- Adanya program yang tersusun secara rinci dan detail tentang rencana pengadaan jangka panjang, sesuai dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. - Memenuhi syarat administratif.
3	Pengoperasian	a. Penjadwalan b. Pelaksanaan c. Dokumentasi	- Jadwal pemanfaatan - Jadwal Monitoring - Jadwal Pemeriksaan - Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana - Data stock opname

8. Dokumen Terkait

- a. Prosedur Pengembangan Sarana dan Prasarana
- b. Prosedur Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

9. Referensi

- a. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Buku IV Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi (Diploma, Sarjana, dan Magister). Jakarta: BAN-PT.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.007-00	Nomor Revisi 00	Hal 1 - 5	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

A. Visi Universitas Negeri Padang

“Menjadi salah satu universitas unggul di kawasan Asia Tenggara di bidang ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni pada tahun 2020 berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa”.


B. Misi Universitas Negeri Padang

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas di bidang ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarkan ilmupengetahuan, hasil penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif baik pada tingkat nasional maupun internasional.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni untuk kemajuan bangsa.
4. Meningkatkan tata kelola universitas (good university governance).
5. Meningkatkan kerja sama lokal, nasional, dan internasional.
6. Mengembangkan landasan dan melaksanakan kebijakan untuk menuju salah satu universitas bertaraf internasional.

C. Rasional Standar

Dalam rangka memenuhi amanah:

1. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian Kesatutentang Standar Pengelolaan Pembelajaran.
2. Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru Bagian Ketujuh tentang Standar Pengelolaan Pembelajaran.
3. Buku VI Matrik Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Diploma: Edisi Sosialisasi 2009: Standar 2 tentang Sistem Pengelolaan.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.007-00	Nomor Revisi 00	Hal 2 - 5	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

4. Buku VI Matrik Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana: Edisi Sosialisasi 2009: Standar 2 tentang Sistem Pengelolaan.
5. Buku VI Matrik Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Magister: Edisi Sosialisasi 2009: Standar 2 tentang Sistem Pengelolaan.

D. Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar


1. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu UNP sebagai koordinator evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
2. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan. Ketua Prodi serta dosen yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.

E. Definisi Istilah

1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
2. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran


F. Pernyataan Isi Standar

1. Unit Pengelola program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. **Ketua Program Studi mengkoordinir dosen untuk** melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah **selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum perkuliahan dimulai.**
 - b. **Dosen dan mahasiswa mengisi kontrak perkuliahan dan** menyelenggarakan program pembelajaran sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.007-00	Nomor Revisi 00	Hal 3 - 5	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.

- c. **Dosen** melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik **dengan mengisi daftar hadir dan berita acara perkuliahan setiap pertemuan.**
 - d. **Ketua program studi bekerja sama dengan unit penjamin mutu (UPM)** melakukan kegiatan pemantauan **satu kali satu bulandanevaluasi** secara periodic, **yaitu pada akhir semester** dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
 - e. **Ketua program studi bekerja sama dengan UPM dengan meminta masukan dari dosen dan mahasiswa** menyusun dan melaporkan hasil program pembelajaran secara periodic, **yaitu sebulan setelah ujian akhir semester** sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
2. Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. **Rektor/Dekan** menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses **secara online** oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.
 - b. **Rektor/dekan** menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.
 - c. **Rektor/dekan dengan melibatkan civitas akademika dan pemangku kepentingan** menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.007-00	Nomor Revisi 00	Hal 4 - 5	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				


- d. **Rektor/dekan bekerja sama dengan LP3M** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran **satu dua kali dalam satu semester**.
- e. **Rektor/dekan** memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen **yang dikembangkan berdasarkan standar nasional perguruan tinggi**.
- f. **Rektor/dekan** menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran **sesuai dengan standar yang ditetapkan** paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
- g. **Rektor** membentuk unit pengelola PLP dengan melibatkan program studi secara internal, satuan pendidikan dan **dinas pendidikan** secara eksternal.
- h. **Rektor/dekan** membuat kebijakan tentang sistem pengelolaan fungsional dan operasional yang mencakup: *planning, organizing, staffing, leading, controlling*.

G. Strategi Pemenuhan Standar

1. Merencanakan pembelajaran sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Melaksanakan pembelajaran berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
3. Melakukan evaluasi pembelajaran sesuai dengan standar yang ditetapkan.

H. Indikator Pemenuhan Standar

1. Unit pengelola program studi memiliki seluruh dokumen terkait perencanaan pembelajaran.
2. Unit pengelola program studi memiliki seluruh dokumen terkait pelaksanaan pembelajaran.
3. Unit pengelola program studi memiliki seluruh dokumen terkait evaluasi pembelajaran


UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.007-00	Nomor Revisi 00	Hal 5 - 5	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

I. Dokumen Terkait

1. Pedoman kebijakan pengelolaan pembelajaran.
2. Manual/SOP pelaksanaan pengelolaan pembelajaran.

J. Referensi

1. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian Kesatu tentang Standar Pengelolaan Pembelajaran.
2. Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru Bagian Ketujuh tentang Standar Pengelolaan Pembelajaran.
3. Buku VI Matrik Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Diploma: Edisi Sosialisasi 2009: Standar 2 tentang Sistem Pengelolaan.
4. Buku VI Matrik Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana: Edisi Sosialisasi 2009: Standar 2 tentang Sistem Pengelolaan.
5. Buku VI Matrik Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Magister: Edisi Sosialisasi 2009: Standar 2 tentang Sistem Pengelolaan.
6. Statuta UNP 2016
7. Renstra UNP 2016
8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.008-00	Nomor Revisi 00	Hal 1 - 5	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

A. Visi Universitas Negeri Padang

“Menjadi salah satu universitas unggul di kawasan Asia Tenggara di bidang ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni pada tahun 2020 berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa”.


B. Misi Universitas Negeri Padang

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas di bidang ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarkan ilmupengetahuan, hasil penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif baik pada tingkat nasional maupun internasional.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni untuk kemajuan bangsa.
4. Meningkatkan tata kelola universitas (good university governance).
5. Meningkatkan kerja sama lokal, nasional, dan internasional.
6. Mengembangkan landasan dan melaksanakan kebijakan untuk menuju salah satu universitas bertaraf internasional.

C. Rasional Standar

Dalam rangka memenuhi amanah:

1. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian Kesatu tentang Standar Pengelolaan Pembelajaran.
2. Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru Bagian Ketujuh tentang Standar Pengelolaan Pembelajaran.
3. Buku VI Matrik Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Diploma: Edisi Sosialisasi 2009: Standar 2 tentang Sistem Pengelolaan.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.008-00	Nomor Revisi 00	Hal 2 - 5	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				


4. Buku VI Matrik Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana: Edisi Sosialisasi 2009: Standar 2 tentang Sistem Pengelolaan.
5. Buku VI Matrik Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Magister: Edisi Sosialisasi 2009: Standar 2 tentang Sistem Pengelolaan.

D. Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar

1. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu UNP sebagai koordinator evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
2. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan. Ketua Prodi serta dosen yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.

E. Definisi Istilah

1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5.
2. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
3. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
4. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
5. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan:
 - a) jenis program studi;

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.008-00	Nomor Revisi 00	Hal 3 - 5	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				


- b) tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan
 - c) indeks kemahalan wilayah
6. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

F. Pernyataan Isi Standar

1. **Rektor/dekan/Unit Pengelola Keuangan** mempunyai sistem pencatatan biaya yang **akuntabel dan transparan** dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi.
2. **Rektor/dekan/Unit Pengelola Keuangan** melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan **dengan melibatkan program studi, mahasiswa, dan stake holders**.
3. **Rektor/dekan/Unit Pengelola Keuangan dengan melibatkan program studi, mahasiswa dan stake holders** melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
4. **Rektor/dekan** wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa melalui:
 - a) hibah;
 - b) jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
 - c) dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau
 - d) kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
5. **Rektor/dekan** wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan **dengan melibatkan program studi, civitas akademika dan stake holders**.

G. Strategi Pemenuhan Standar

1. Merencanakan pembiayaan pembelajaran sesuai dengan aturan perundang-undangan

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.008-00	Nomor Revisi 00	Hal 4 - 5	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

dan standar yang ditetapkan.


2. Mengalokasikan dana pembelajaran sesuai dengan aturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan.
3. Menggunakan dana pembelajaran sesuai dengan perencanaan, alokasi dan standar yang ditetapkan.
4. Menjalani kerja sama dengan berbagai pihak, baik pihak pemerintahan maupun swasta untuk meningkatkan pembiayaan pendidikan.

H. Indikator Pemenuhan Standar

1. Unit pengelola keuangan memiliki dokumen yang lengkap tentang perencanaan, alokasi, dan penggunaan dana pendidikan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.
2. Unit pengelola keuangan memiliki seluruh dokumen terkait penggunaan dana pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
3. Unit pengelola keuangan memiliki dokumen laporan tentang tingkat keterserapan dana pendidikan.
4. Unit pengelola keuangan memiliki dokumen kerja sama/MoU dengan sumber dana yang bukan berasal dari mahasiswa, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Unit pengelola keuangan memiliki dokumen lengkap tentang perencanaan, alokasi dan penggunaan dana yang dimaksud pada poin empat (4).


I. Dokumen Terkait

1. Pedoman kebijakan pembiayaan pembelajaran.
2. Manual pelaksanaan pembiayaan pembelajaran.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.008-00	Nomor Revisi 00	Hal 5 - 5	PPM-UNP
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
STANDAR MUTU	21 Des.2017	 Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		

J. Referensi

1. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian Kesatu tentang Standar Pengelolaan Pembelajaran.
2. Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru Bagian Ketujuh tentang Standar Pengelolaan Pembelajaran.
3. Buku VI Matrik Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Diploma: Edisi Sosialisasi 2009: Standar tentang Pembiayaan.
4. Buku VI Matrik Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana: Edisi Sosialisasi 2009: Standar tentang Pembiayaan.
5. Buku VI Matrik Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Magister: Edisi Sosialisasi 2009: Standar 6 tentang Pembiayaan.
6. Statuta UNP 2016
7. Renstra UNP 2016
8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR HASIL PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM – 02.001.-00	Nomor Revisi 00	Hal 1 - 3	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

A. Visi & Misi PT

1. Visi


Menjadi salah satu universitas unggul di kawasan Asia Tenggara di bidang ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni pada tahun 2020 berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas di bidang ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarkan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif baik pada tingkat nasional maupun internasional.
- c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni untuk kemajuan bangsa.
- d. Meningkatkan tata kelola universitas (good university governance).
- e. Meningkatkan kerja sama lokal, nasional, dan internasional.
- f. Mengembangkan landasan dan melaksanakan kebijakan untuk menuju salah satu universitas bertaraf internasional.

B. Rasional (Luaran)

1. Untuk memenuhi standart nasional permendikti no 44 tahun 2015
2. Untuk menciptakan penelitian yang sesuai dengan visi, misi dan rencana induk penelitian UNP yang berkualitas.
3. Untuk menciptakan standar hasil penelitian yang akuntabel dan transparansi

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR HASIL PENELITIAN			
	NomorDokumen SM – 02.001.-00	Nomor Revisi 00	Hal 2 - 3	PPM-UNP
	TanggalTerbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

C. Subyek/Pihak yg. Wajib memenuhi Standar

1. Rektor UNP
2. Ketua LP2M UNP
3. Dosen UNP
4. Mahasiswa UNP

D. Definisi Istilah


Hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.

E. Pernyataan Isi Standar

1. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa
2. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
 - a. Rektor UNP harus memfasilitasi publikasi hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia **sekurang-kurangnya pada jurnal ber-ISSN (lulusan sarjana)**
 - a. Rektor UNP harus memfasilitasi publikasi hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia **sekurang-kurangnya pada jurnal nasional terakreditasi(lulusan pasca sarjana S2)**
 - b. Rektor UNP harus memfasilitasi publikasi hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia **jurnal internasional bereputasi (lulusan pasca sarjana S3)**

F. Strategi

1. LP2M harus merumuskan kriteria hasilpenelitian secara rinci dan transparan di buku

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR HASIL PENELITIAN			
	NomorDokumen SM – 02.001.-00	Nomor Revisi 00	Hal 3 - 3	PPM-UNP
	TanggalTerbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

panduan penelitian, yang disahkan oleh Rektor UNP.

2. Melakukan pelatihan penulisan artikel (coaching clinic) untuk jurnal secara berkala.
3. Menjalinkan kerjasama dengan perguruan tinggi lain dalam publikasi hasil penelitian penelitian

G. Indikator


1. Hasil penelitian yang dihasilkan harus mengacu ke Permenristekdikti No 44 Tahun 2015
2. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
 - a. Sekurang-kurangnya pada jurnal ber-ISSN (lulusan sarjana)
 - b. Sekurang-kurangnya pada jurnal nasional terakreditasi(lulusan pasca sarjana S2)
 - c. Jurnal internasional bereputasi (lulusan pasca sarjana S3)

H. Dokumen Terkait

1. Format jurnal ber-ISSN
2. Format jurnal nasional terakreditasi
3. Format internasional bereputasi

I. Referensi

1. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015
2. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemenristek dikti Edisi XI 2017
3. Panduan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNP 2017

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PENETAPAN ISI PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM – 02.002a-00	Nomor Revisi 00	Hal 1 - 3	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

A. Visi, Misi, Tujuan Universitas Negeri Padang

1. Visi

Menjadi salah satu universitas unggul di kawasan Asia Tenggara di bidang ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni pada tahun 2025 berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Misi


- a. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas di bidang ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif baik pada tingkat nasional maupun internasional.
- c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni untuk kemajuan bangsa.
- d. Meningkatkan tata kelola universitas (*good university governance*).
- e. Meningkatkan kerja sama lokal, nasional, dan internasional.
- f. Mengembangkan landasan dan melaksanakan kebijakan untuk menuju salah satu universitas bertaraf internasional.

B. Rasional

Menyusunan manual penetapan standar isi penelitian bertujuan menetapkan standart isi penelitian yang berupa kriteria minimal tentang kedalaman materi penelitian baik penelitian dasar maupun penelitian terapan. Manual penetapan standar isi penelitian ini berlaku ketika skim penelitian ditawarkan. Manual penetapan standar ini berlaku untuk standar isi penelitian yang tercantum dalam tujuan manual penetapan standar isi penelitian.

C. Penanggung Jawab

1. Tim Pusat Penjaminan Mutu Universitas Negeri Padang sebagai perancang dan

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PENETAPAN ISI PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM – 02.002a-00	Nomor Revisi 00	Hal 2 - 3	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

koordinator.

2. Pimpinan fakultas, lembaga, dan Tim yang telah diberi kewenangan untuk menjalankan standar isi penelitian.

D. Definisi Istilah


1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
2. Materi penelitian merupakan kedalaman dan keluasan penelitian dasar dan penelitian terapan

E. Pernyataan Standar

Kepala LP2M harus menetapkan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan isi penelitian, agar kedalamam isi penelitian sesuai dengan skim yang diusulkan, pada setiap periode pengusulan proposal baik tingkat Perguruan Tinggi, Nasional dan Internasional.

F. Strategi

1. Menjadikan Visi dan Misi UNP sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang Standar isi penelitian.
2. Mengumpulkan dan mempelajari semua peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan Standar isi penelitian
3. Melakukan analisa kebutuhan kepada mahasiswa, *stakeholder*, dan alumni dalam rangka penetapan standar Standar isi penelitian
4. Melakukan kajian berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk menentukan Standar isi penelitian
5. Merumuskan Standar isi penelitian berdasarkan kajian yang telah dilakukan.
6. Melakukan uji public atau sosialisasi draf standard SPMI dengan mengundang pemangku kepentingan internal/eksternal untuk mendapatkan saran

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PENETAPAN ISI PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM – 02.002a-00	Nomor Revisi 00	Hal 3 - 3	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

7. Merumuskan kembali dengan memperhatikan hasil uji public dan menyusun Standar isi penelitian dalam bentuk dokumen tertulis
8. Mensosialisasikan Standar isi penelitian kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten.

G. Indikator


Terpublikasinya artikel penelitian di jurnal ilmiah Internasional bereputasi pada setiap tahun. Pengukuran target dilakukan melalui money internal dan eksternal

H. Dokumen Terkait

1. Borang penilaian proposal
2. Borang monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian
3. Borang penilaian seminar hasil penelitian

I. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Rodmap penelitian LPPM
4. Renstra UNP 2016-2020
5. Peraturan menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi.
6. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PELAKSANAAN ISI PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM – 02.002b-00	Nomor Revisi 00	Hal 1 - 3	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

A. Visi, Misi, Tujuan Universitas Negeri Padang

1. Visi

Menjadi salah satu universitas unggul di kawasan Asia Tenggara di bidang ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni pada tahun 2025 berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Misi


- a. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas di bidang ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif baik pada tingkat nasional maupun internasional.
- c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni untuk kemajuan bangsa.
- d. Meningkatkan tata kelola universitas (*good university governance*).
- e. Meningkatkan kerja sama lokal, nasional, dan internasional.
- f. Mengembangkan landasan dan melaksanakan kebijakan untuk menuju salah satu universitas bertaraf internasional.

B. Rasional

Penyusunan standar pelaksanaan/pemenuhan standar isi penelitian bertujuan untuk menetapkan penelitian yang telah memenuhi kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian baik pada penelitian dasar maupun penelitian terapan.

C. Penanggung Jawab

1. Pihak yang harus melaksanakan pemenuhan/pengendalian standar adalah :
2. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Padang sebagai koordinator pemenuhan standar yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar.
3. Pejabat struktural di lingkungan UNP dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PELAKSANAAN ISI PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM – 02.002b-00	Nomor Revisi 00	Hal 2 - 3	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

standar yang bersangkutan.

4. Tim yang ditunjuk oleh kepala lembaga (BPP Penelitian) yang bertugas untuk mengidentifikasi dan menetapkan penelitian dasar dan penelitian terapan.

D. Definisi Istilah


1. Materi penelitian dasar merupakan penelitian yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
2. Materi penelitian terapan merupakan penelitian yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

E. Pernyataan standar

1. Kepala LP2 M harus menetapkan kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru, bagi setiap dosen yang mengajukan proposal penelitian, Pada setiap periode pengusulan
2. Kepala LP2 M harus menetapkan kedalaman dan keluasan materi penelitian terapan berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri serta pengembangan program studi setiap dosen yang mengajukan prposal penelitian, Pada setiap periode pengusulan.

F. Strategi

1. Melakukan Persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standard isi penelitian
2. Mensosialisasikan isi Standar isi penelitian kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PELAKSANAAN ISI PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM – 02.002b-00	Nomor Revisi 00	Hal 3 - 3	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SOP, instruksi Kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Standar isi penelitian
4. Laksanakan Kegiatan Penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar Standar isi penelitian sebagai tolak ukur pencapaian.


G. Indikator

Terpublikasinya artikel penelitian di jurnal ilmiah Internasional bereputasi pada setiap tahun. Pengukuran target dilakukan melalui money internal dan eksternal

H. Dokumen Terkait

G. Referensi

1. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permen Ristekdikti Nomor 44 tahun 2016
4. Rodmap Penelitian LP2M
5. Renstra UNP tahun 2016-2020
6. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR EVALUASI ISI PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM – 02.002c-00	Nomor Revisi 00	Hal 1 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

A. Visi, Misi, Tujuan Universitas Negeri Padang

1. Visi

Menjadi salah satu universitas unggul di kawasan Asia Tenggara di bidang ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni pada tahun 2025 berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas di bidang ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarkan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif baik pada tingkat nasional maupun internasional.
- c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni untuk kemajuan bangsa.
- d. Meningkatkan tata kelola universitas (*good university governance*).
- e. Meningkatkan kerja sama lokal, nasional, dan internasional.
- f. Mengembangkan landasan dan melaksanakan kebijakan untuk menuju salah satu universitas bertaraf internasional.

B. Rasional

1. Memonitor pelaksanaan standar isi penelitian sebagai bentuk *diagnostic evaluation* untuk mengetahui kelemahan atau kendala yang menghalangi pelaksanaan standar isi penelitian dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan atau kendala tersebut.
2. Memperkuat atau mengendalikan proses pelaksanaan standar isi penelitian sebagai bentuk *formative evaluation*.
3. Menyimpulkan hasil akhir pelaksanaan standar isi penelitian sebagai bentuk *summative evaluation* dari sisi efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau *outcomes*

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR EVALUASI ISI PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM – 02.002c-00	Nomor Revisi 00	Hal 2 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

dari pelaksanaan standar.

C. Penanggung Jawab


1. Tim Pusat Penjaminan Mutu Universitas Negeri Padang sebagai koordinator evaluasi standar isi penelitian.
2. Pejabat struktural dilingkungan UNP dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

D. Definisi Istilah

1. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan;
2. *Diagnostic evaluation* adalah evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan atau kendala tersebut;
3. *Formative evaluation* adalah evaluasi yang bertujuan memantau (*monitoring*) proses pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang dapat berakibat isi standar tidak terpenuhi, atau memperkuat pencapaian pelaksanaan standar;
4. *Summative evaluation* adalah evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan, antara lain, tentang efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau *outcomes* dari pelaksanaan standar.

E. Pernyataan standar


1. Kepala LP2M harus menetapkan kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan Perguruan Tinggi, Nasional dan Internasional bagi setiap dosen yang mengajukan proposal penelitian, pada setiap periode pengusulan.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR EVALUASI ISI PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM – 02.002c-00	Nomor Revisi 00	Hal 3 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

2. Kepala LP2 M harus menetapkan materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip - prinsip pemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan prodi, perguruan tinggi, nasional dan internasional bagi setiap dosen yang mengajukan proposal penelitian, pada setiap periode pengusulan.

F. Strategi

1. Merumuskan instrumen evaluasi Standar Isi penelitian berdasarkan kajian yang telah dilakukan
2. Menyusun instrumen evaluasi Standar Isi penelitian dalam bentuk dokumen tertulis
3. Melakukan evaluasi, merekam setiap pelaksanaan standar isi penelitian
4. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Isi penelitian yang memenuhi atau belum memenuhi Standar yang telah ditetapkan.
5. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Isi penelitian yang telah dilaksanakan
6. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Isi penelitian memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar Isi penelitian
7. Melakukan kajian untuk mengevaluasi Standar Isi penelitian
8. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil dalam bentuk dokumen tertulis
9. Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.
10. Mengevaluasi standar kompetensi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR EVALUASI ISI PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM – 02.002c-00	Nomor Revisi 00	Hal 4 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
STANDAR MUTU	 Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

G. Indikator


Terpublikasinya artikel penelitian di jurnal ilmiah Internasional bereputasi pada setiap tahun. Pengukuran target dilakukan melalui money internal dan eksternal

H. Dokumen Terkait

1. Borang penilaian proposal
2. Borang monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian
3. Borang penilaian seminar hasil penelitian

I. Referensi

1. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
2. Rodmap Penelitian LP2M UNP 2016
3. Statuta UNP
4. Renstra UNP tahun 2016-2020
5. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PENGENDALIAN ISI PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM – 02.002d-00	Nomor Revisi 00	Hal 1 - 3	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

A. Visi, Misi, Tujuan Universitas Negeri Padang

1. Visi

Menjadi salah satu universitas unggul di kawasan Asia Tenggara di bidang ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni pada tahun 2025 berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Misi


- a. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas di bidang ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif baik pada tingkat nasional maupun internasional.
- c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni untuk kemajuan bangsa.
- d. Meningkatkan tata kelola universitas (*good university governance*).
- e. Meningkatkan kerja sama lokal, nasional, dan internasional.
- f. Mengembangkan landasan dan melaksanakan kebijakan untuk menuju salah satu universitas bertaraf internasional.

B. Rasional

Penyusunan manual pengendalian standar ini bertujuan untuk memantau pelaksanaan standar isi penelitian yang tidak terpenuhi dan memperkuat pencapaian pelaksanaan standar.

C. Penanggung Jawab

1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Padang sebagai koordinator pengendalian standar.
2. Pejabat struktural di lingkungan UNP dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PENGENDALIAN ISI PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM – 02.002d-00	Nomor Revisi 00	Hal 2 - 3	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

standar yang bersangkutan.

3. Dosen yang ditunjuk oleh kepala atau pimpinan lembaga untuk melakukan pengendalian standar isi penelitian.

D. Definisi Istilah


1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apayang diharuskan dalam isi standard.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari pelaksanaan standar isi penelitian untuk mencocokkan kesesuaian aspek tersebut dengan isi standard.

E. Pernyaaan Standar

1. Kepala LP2M, harus melakukan pemantauan pelaksanaan penelitian dasar, agar pelaksanaan sesuai isi penelitian dasar, sebanyak 2 x dalam periode pelaksanaan penelitian.
2. Kepala LP2M, harus melakukan pemantauan pelaksanaan penelitian terapan, agar pelksanaan sesuai isi penelitian terapan, sebanyak 2 x dalam periode pelaksanaan penelitian.

F. Strategi

1. Periksa dan pelajari hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standard isi penelitian yang gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian standard isi penelitian.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PENGENDALIAN ISI PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM – 02.002d-00	Nomor Revisi 00	Hal 3 - 3	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut agar tetap berjalan sesuai dengan standard yang telah ditetapkan
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standard seperti yang diuraikan diatas.
6. Laporkan hasil pengendalian standard itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas disertai saran dan rekomendasi.

G. Indikator


Terpublikasinya artikel penelitian di jurnal ilmiah Internasional bereputasi pada setiap tahun. Pengukuran target dilakukan melalui money internal dan eksternal

H. Dokumen Terkait

1. Borang penilaian proposal
2. Borang monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian
3. Borang penilaian seminar hasil penelitian

I. Referensi

1. Formulir Evaluasi
2. Formulir temuan hasil pemeriksaan
3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Rodmap Penelitian LPPM UNP 2016
5. Statuta UNP
6. Renstra UNP tahun 2016-2020
7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PENINGKATAN ISI PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM – 02.002e-00	Nomor Revisi 00	Hal 1 - 3	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

A. Visi, Misi, Tujuan Universitas Negeri Padang

1. Visi

Menjadi salah satu universitas unggul di kawasan Asia Tenggara di bidang ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni pada tahun 2025 berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Misi


- a. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas di bidang ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif baik pada tingkat nasional maupun internasional.
- c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni untuk kemajuan bangsa.
- d. Meningkatkan tata kelola universitas (*good university governance*).
- e. Meningkatkan kerja sama lokal, nasional, dan internasional.
- f. Mengembangkan landasan dan melaksanakan kebijakan untuk menuju salah satu universitas bertaraf internasional.

B. Rasional

Tujuan penyusunan manual pengendalian standar isi penelitian adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar mutu isi penelitian sehingga isi setiap komponen dapat tercapai atau terpenuhi

C. Penanggung Jawab

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Negeri Padang sebagai perancang dan koordinator,
2. Pimpinan LP2M dan jajarannya,

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PENINGKATAN ISI PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM – 02.002e-00	Nomor Revisi 00	Hal 2 - 3	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

3. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan dan serta dosen yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.

D. Definisi Istilah


1. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan penelitian yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan penelitian tersebut telah berjalan sesuai dengan isi SK.
2. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.

E. Pernyataan Standar

1. Kepala LP2M, harus melakukan pemeriksaan, apakah telah sesuai isi penelitian, pada penelitian dasar yang dilaksanakan dosen, sebanyak 2 x dalam periode pelaksanaan penelitian.
2. Kepala LP2M, harus melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian terapan, apakah telah sesuai isi penelitian terapan yang dilaksanakan dosen, sebanyak 2 x dalam periode pelaksanaan penelitian.

F. Strategi

1. Pelajari hasil capaian isi penelitian dari data evaluasi dan pengendalian isi penelitian.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat structural terkait dan dosen
3. Evaluasi isi standard isi penelitian
4. Lakukan revisi isi standard kelulusan, sehingga menjadi standard isi penelitian baru yang lebih tinggi dari pada standard kelulusan sebelumnya

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PENINGKATAN ISI PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM – 02.002e-00	Nomor Revisi 00	Hal 3 - 3	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des.2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standard isi penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Isi penelitian yang baru.

G. Indikator


Terpublikasinya artikel penelitian di jurnal ilmiah Internasional bereputasi pada setiap tahun. Pengukuran target dilakukan melalui money internal dan eksternal

H. Dokumen Terkait

1. Borang penilaian proposal
2. Borang monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian
3. Borang penilaian seminar hasil penelitian

I. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
5. Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Renstra UNP 2016-2020
7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PROSES PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM – 02.003-00	Nomor Revisi 00	Hal 1 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

A. Visi & Misi PT

1. Visi

Menjadi salah satu universitas unggul di kawasan Asia Tenggara di bidang ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni pada tahun 2020 berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Misi


3. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas di bidang ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif baik pada tingkat nasional maupun internasional.
5. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni untuk kemajuan bangsa.
6. Meningkatkan tata kelola universitas (good university governance).
7. Meningkatkan kerja sama lokal, nasional, dan internasional.
8. Mengembangkan landasan dan melaksanakan kebijakan untuk menuju salah satu universitas bertaraf internasional.

B. Rasional (Luaran)

1. Untuk memenuhi standart nasional pendidikan tinggi permenristekdikti no 44 tahun 2015
2. Untuk menciptakan akselerasi kinerja kegiatan penelitian dalam rangka mendukung PT menjadi *Research University*
3. Untuk menciptakan standart proses penelitian yang akuntabel, transparan, mandiri, berkelanjutan dan bertanggung jawab

C. Subyek/Pihak yg. Wajib memenuhi Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor 1

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PROSES PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM – 02.003-00	Nomor Revisi 00	Hal 2 - 4	PPM-UNP
STANDAR MUTU	Tanggal Terbit 21 Des 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		


3. Ketua LP2M
4. Dekan
5. Ketua Jurusan
6. Ketua Prodi
7. Dosen

D. Definisi Istilah

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

E. Pernyataan Isi Standar

1. Rektor, Ketua LP2M, Dekan, Ketua Jurusan, dan Ketua Prodi harus memfasilitasi sistem kegiatan penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sehingga memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik **secara akuntabel, transparan, berkelanjutan dan bertanggung jawab** agar kualitas dan kuantitas dosen sebagai peneliti meningkat
2. LP2M dalam melaksanakan kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, lingkungan, dan **visi-misi PT** agar klaster lembaga dan PT meningkat
3. Mahasiswa harus melaksanakan kegiatan penelitian dalam bentuk tugas akhir/skripsi bagi strata 1 harus relevan dengan capaian pembelajaran lulusan, **memenuhi beban kredit 6 sks, dan menghasilkan karya ilmiah yang layak publikasi di jurnal ilmiah**, tesis bagi strata 2 harus relevan dengan capaian pembelajaran lulusan, **memenuhi beban kredit 8 sks, dan menghasilkan karya ilmiah yang layak publikasi di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional**, disertasi bagi strata 3 harus relevan dengan capaian pembelajaran lulusan, **memenuhi beban kredit 10 sks, dan menghasilkan karya ilmiah yang layak publikasi di jurnal internasional bereputasi atau prosiding seminar internasional terindeks** agar kuantitas dan kualitas publikasi lembaga dan PT meningkat

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PROSES PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM – 02.003-00	Nomor Revisi 00	Hal 3 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
STANDAR MUTU	 Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

F. Strategi


1. LP2M harus menyediakan sistem kegiatan penelitian online dan offline.
2. LP2M harus memonitor dan mengevaluasi kegiatan penelitian secara berkala apakah mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, lingkungan, dan visi-misi PT.
3. Melibatkan mahasiswa dalam penelitian dosen

G. Indikator

1. **Kualitas dan kuantitas dosen sebagai peneliti meningkat** melalui sistem kegiatan penelitian online dan offline yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sehingga memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik **secara akuntabel, transparan, berkelanjutan dan bertanggung jawab**
2. **Klaster lembaga dan PT meningkat** melalui monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian secara berkala apakah mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, lingkungan, dan **visi-misi PT.**
3. **Kuantitas dan kualitas publikasi lembaga dan PT meningkat** dengan melibatkan mahasiswa dalam penelitian dosen sehingga mahasiswa dapat melaksanakan penelitian berupa akhir/skripsi bagi strata 1, tesis bagi strata 2, dan disertasi bagi strata 3 yang relevan dengan capaian pembelajaran memenuhi beban sks dan layak publikasi.


H. Dokumen Terkait

1. Borang sistem kegiatan penelitian terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan secara online dan offline
2. Borang monitoring dan evaluasi penelitian secara berkala
3. Borang skripsi, tesis, dan disertasi dan artikel pada jurnal ilmiah

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PROSES PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM – 02.003-00	Nomor Revisi 00	Hal 4 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
STANDAR MUTU	 Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

I. Referensi

1. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015
2. Panduan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNP 2017
3. Rencana Induk Penelitian Universitas Negeri Padang tahun 2016-2020
4. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemenristekdikti Edisi XI 2017

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM – 02.004-00	Nomor Revisi 00	Hal 1 - 3	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

A. Visi & Misi PT

1. Visi

Menjadi salah satu universitas unggul di kawasan Asia Tenggara di bidang ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni pada tahun 2020 berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Misi


1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas di bidang ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif baik pada tingkat nasional maupun internasional.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni untuk kemajuan bangsa.
4. Meningkatkan tata kelola universitas (good university governance).
5. Meningkatkan kerja sama lokal, nasional, dan internasional.
6. Mengembangkan landasan dan melaksanakan kebijakan untuk menuju salah satu universitas bertaraf internasional.

B. Rasional (Luaran)

1. Untuk memenuhi standart nasional permendikti no 44 tahun 2015
2. Untuk menciptakan penelitian yang sesuai dengan visi, misi dan rencana induk penelitian UNP yang berkualitas.
3. Untuk menciptakan standart penilaian penelitian yang akuntabel dan transparansi

C. Subyek/Pihak yg. Wajib memenuhi Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor 2
3. Ketua LP2M
4. Reviewer
5. Dosen

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM – 02.004-00	Nomor Revisi 00	Hal 2 - 3	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

D. Definisi Istilah

Penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

E. Pernyataan Isi Standar


1. *Standart* penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh reviewer internal dan external perguruan tinggi,
2. *Kriteria penilaian proposal penelitian harus mengacu kepada visi, misi dan rencana induk penelitian yang telah ditetapkan oleh UNP tahun 2016-2020.*
3. Penilaian proses penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian meliputi edukatif, objektif, akuntabel dan transparan.
4. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian pasal ayat 2 dengan memperhatikan kesesuaian dengan standart hasil, standart isi, dan standart proses penilaian
5. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan instrument yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian yang sudah diseminarkan dan dipublikasikan dalam rentang tahun penelitian berlangsung.
6. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, dan tesis atau disertasi diatur berdasarkan *Buku Panduan Akademik Mahasiswa*

F. Strategi

1. LP2M harus merumuskan kriteria penilaian penelitian secara rinci dan transparan di buku panduan penelitian, yang disahkan oleh Rektor UNP.
2. Melakukan pelatihan reviewer internal perguruan tinggi secara berkala.
3. Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi lain dalam melakukan penilaian penelitian

G. Indikator

1. Penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan reviewer Internal dan External

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM – 02.004-00	Nomor Revisi 00	Hal 3 - 3	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

harus mengacu ke Permenristekdikti No 44 Tahun 2015


2. Proposal penelitian yang di luluskan dalam tahap selesai harus mengacu kepada visi, misi dan rencana induk penelitian yang telah ditetapkan oleh UNP tahun 2016-2020
3. Penilaian proses penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian meliputi edukatif, objektif, akuntabel dan transparan.
4. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian pasal ayat 2 dengan memperhatikan kesesuaian dengan standart hasil, standart isi, dan standart proses penilaian
5. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan instrument yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian yang sudah diseminarkan dan dipublikasikan dalam rentang tahun penelitian berlangsung
6. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, dan tesis atau disertasi diatur berdasarkan *Buku Panduan Akademik Mahasiswa*

H. Dokumen Terkait

1. Borang penilaian proposal
2. Borang penilaian pembahasan proposal
3. Borang Monitoring dan Evaluasi Lapangan
4. Borang Penilaian Proposal Lanjutan
5. Borang penilaian seminar hasil
6. Borang penilaian poster penelitian

I. Referensi

1. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015
2. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemenristekdikti Edisi XI 2017
3. Panduan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNP 2017

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PENELITI PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM – 02.005-00	Nomor Revisi 00	Hal 1 - 3	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

A. Visi & Misi PT

1. Visi

Menjadi salah satu universitas unggul di kawasan Asia Tenggara di bidang ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni pada tahun 2020 berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Misi


- a. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas di bidang ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif baik pada tingkat nasional maupun internasional.
- c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni untuk kemajuan bangsa.
- d. Meningkatkan tata kelola universitas (good university governance).
- e. Meningkatkan kerja sama lokal, nasional, dan internasional.
- f. Mengembangkan landasan dan melaksanakan kebijakan untuk menuju salah satu universitas bertaraf internasional.

B. Rasional (Luaran)

1. Untuk memenuhi standart nasional permendikti no 44 tahun 2015
2. Untuk menciptakan peneliti yang sesuai dengan visi, misi dan rencana induk penelitian UNP yang berkualitas.
3. Untuk menciptakan tandar peneliti yang akuntabel dan transparansi

C. Subyek/Pihak yg. Wajib memenuhi Standar

1. Rektor UNP
2. Ketua LP2M UNP
3. DosenUNP

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PENELITI PENELITIAN			
	NomorDokumen SM – 02.005-00	Nomor Revisi 00	Hal 2 - 3	PPM-UNP
	TanggalTerbit 21 Des 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

D. Definisi Istilah

Peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian

E. Pernyataan Isi Standar


1. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
 - a. Peneliti dengan **jabatan fungsional asisten ahli** wajib menguasai metodologi penelitian tingkat dasar sehingga dapat menghasilkan penelitian **layak publikasi di jurnal nasional ber ISSN**
 - b. Peneliti dengan **jabatan fungsional lektor** wajib menguasai metodologi penelitian tingkat lanjut sehingga dapat menghasilkan penelitian **layak publikasi di jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional**
 - c. Peneliti dengan **jabatan fungsional lektor kepala dan guru besar** wajib menguasai metodologi penelitian tingkat lanjut sehingga dapat menghasilkan penelitian **layak publikasi di jurnal internasional bereputasi**.
2. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian
3. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

F. Strategi

1. LP2M harus merumuskan criteria peneliti secara rinci dan transparan di buku panduan penelitian, yang disahkan oleh Rektor UNP.
2. Melakukan pelatihan bagi peneliti sesuai dengan skim yang akan diambil secara berkala.
3. Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lain dalam pelaksanaan penelitian

G. Indikator

1. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PENELITI PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM – 02.005-00	Nomor Revisi 00	Hal 3 - 3	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

penelitian harus mengacu ke Permenristekdikti No 44 Tahun 2015


2. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan:
 - a. Peneliti dengan **jabatan fungsional asisten ahli** wajib menguasai metodologi penelitian tingkat dasar sehingga dapat menghasilkan penelitian **layak publikasi di jurnal nasional ber ISSN**
 - b. Peneliti dengan **jabatan fungsional lektor wajib** menguasai metodologi penelitian tingkat lanjut sehingga dapat menghasilkan penelitian **layak publikasi di jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional**
 - c. Peneliti dengan **jabatan fungsional lektor kepala dan guru besar** wajib menguasai metodologi penelitian tingkat lanjut sehingga dapat menghasilkan penelitian **layak publikasi di jurnal internasional bereputasi.**
3. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian
4. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

H. Dokumen Terkait

1. Skim penelitian berdasarkan kualifikasi akademik
2. Format jurnal ber-ISSN
3. Format jurnal nasional terakreditasi
4. Format internasional bereputasi

I. Referensi

1. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015
2. Panduan Peneliti dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemenristekdikti Edisi XI 2017
3. Panduan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNP 2017

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM – 02.007-00	Nomor Revisi 00	Hal 1 - 6	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

A. Visi & Misi PT

1. Visi

Menjadi salah satu universitas unggul di kawasan Asia Tenggara di bidang ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni pada tahun 2020 berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Misi


1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas di bidang ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif baik pada tingkat nasional maupun internasional.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni untuk kemajuan bangsa.
4. Meningkatkan tata kelola universitas (good university governance).
5. Meningkatkan kerja sama lokal, nasional, dan internasional.
6. Mengembangkan landasan dan melaksanakan kebijakan untuk menuju salah satu universitas bertaraf internasional.

B. Rasional (Luaran)

1. Untuk memenuhi standart nasional permendikti no 44 tahun 2015
2. Untuk menciptakan penelitian yang sesuai dengan visi, misi dan rencana induk penelitian UNP yang berkualitas.
3. Untuk menciptakan standart pengelolaan penelitian yang akuntabel dan transparansi.

C. Subyek/Pihak yg. Wajib memenuhi Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Ketua LP2M
4. Dekan dan wakil dekan

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM – 02.007-00	Nomor Revisi 00	Hal 2 - 6	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
STANDAR MUTU	 Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			


5. Dosen
6. Tendik

D. Definisi Istilah

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

E. Pernyataan Isi Standar

1. PT harus memiliki lembaga penelitian (LP) yang bertugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian **yang mandiri berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik.**
2. Lembaga Penelitian (LP) PT harus menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis PT; peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian yang **diperbaharui setiap lima tahun.**
3. LP PT harus memfasilitasi pelaksanaan penelitian; pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian **minimal 1 kali dalam satu tahun.**
4. LP PT harus memfasilitasi pelaksanaan diseminasi hasil penelitian **minimal 2 kali dalam satu tahun.**
5. LP PT harus memfasilitasi kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual, masing-masing **minimal 1 kali dalam satu tahun**
6. LP PT setiap tahun harus memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi **yang telah mempublikasikan penelitiannya di jurnal internasional terindeks**
7. LP PT harus melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya **minimal 2 kali dalam satu tahun**
8. Rektor harus membuat rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi **minimal direvisi setiap 2 tahun sekali ;**
9. Rektor harus punya kriteria dan prosedur penilaian penelitian untuk peningkatan jumlah

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM – 02.007-00	Nomor Revisi 00	Hal 3 - 6	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
STANDAR MUTU	 Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			


publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, jumlah dan mutu bahan ajar **minimal setiap tahun naik 10% dari yang sebelumnya**

10. Rektor harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan **untuk 4 tahun ke depan ;**
11. Rektor harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian **minimal 1 kali dalam setahun**
12. Rektor harus memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian dan **standar publikasi ;**
13. Rektor harus menganalisis kebutuhan dan mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian **dengan PT lain yang terakreditasi A.**
14. Rektor harus menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi **setiap tahun .**

F. Strategi

Lembaga Penelitian harus :

1. menyusun rencana program penelitian tahunan;
2. membangun kerja sama dengan sponsor pendanaan penelitian secara berkelanjutan
3. membangun kerja sama dengan pengguna hasil penelitian secara berkelanjutan
4. mensosialisasikan sumber-sumber pendanaan secara berkala
5. Membuat berbagai Prosedur Operasional Baku (POB) secara berkala
6. mensosialisasikan POB secara berkala
7. melaksanakan pelatihan pembuatan proposal penelitian secara berkala
8. melaksanakan klinik proposal penelitian secara berkala
9. melaksanakan evaluasi proposal penelitian secara berkala
10. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian secara berkala
11. melaksanakan pelatihan pembuatan artikel ilmiah secara berkala


UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM – 02.007-00	Nomor Revisi 00	Hal 4 - 6	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

12. melaksanakan pelatihan drafting HKI secara berkala


13. memfasilitasi pengajuan HKI secara berkelanjutan

G. Indikator

1. Rencana program penelitian, indikatornya :
Jumlah judul penelitian yang sesuai dengan rencana program penelitian
2. Dalam kerjasama maka indikatornya adalah :
 - a. Jumlah MOU dengan sumber pendanaan eksternal
 - b. Jumlah MOU dengan pengguna hasil penelitian (mitra penelitian)
 - c. Jumlah penelitian yang didanai sumber pendanaan eksternal
 - d. Jumlah penelitian yang dimanfaatkan mitra
3. Dalam sosialisasi sumber pendanaan, indikatornya :
 - a. Frekuensi pelaksanaan sosialisasic
 - b. Jumlah peserta peneliti sosialisasi
 - c. Jumlah peserta program studi
 - d. Tingkat pemahaman pendanaan eksternal
4. Pelatihan pembuatan proposal penelitian
 - a. Frekuensi pelaksanaan pelatihan pembuatan proposal penelitian
 - b. Jumlah peserta peneliti
 - c. Jumlah peserta program studi
 - d. Jumlah judul proposal yang dihasilkan
5. Klinik proposal penelitian
 - a. Keberlanjutan pelaksanaan klinik proposal penelitian
 - b. Jumlah peserta peneliti
 - c. Jumlah peserta program studi
 - d. Jumlah judul proposal yang dihasilkan
 - e. Jumlah judul proposal yang lolos seleksi
6. Evaluasi proposal penelitian
 - a. Laporan pelaksanaan evaluasi dokumen proposal penelitian

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM – 02.007-00	Nomor Revisi 00	Hal 5 - 6	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

- b. Laporan pelaksanaan seminar pemaparan proposal penelitian
- c. Ketepatan waktu pelaksanaan evaluasi dokumen proposal penelitian
- d. Ketepatan waktu pelaksanaan seminar pemaparan proposal penelitian
- e. Transparansi hasil seleksi proposal
- f. Ketaatan mengikuti SOP evaluasi proposal penelitian
7. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian
 - a. Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian
 - b. Ketepatan waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian
 - c. Transparansi hasil penilaian monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian
 - d. Ketaatan mengikuti SOP monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian
 - e. Persentase peneliti yang mengikuti monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian
8. Pelatihan pembuatan artikel ilmiah
 - a. Keberlanjutan pelaksanaan pelatihan pembuatan artikel ilmiah
 - b. Jumlah peserta peneliti
 - c. Jumlah peserta program studi
 - d. Jumlah judul artikel yang layak diajukan ke jurnal nasional
 - e. Jumlah judul artikel yang layak diajukan ke jurnal internasional
 - f. Jumlah judul artikel yang berhasil diterima di jurnal nasional
 - g. Jumlah judul artikel yang berhasil diterima di jurnal internasional
9. Pelatihan drafting HKI
 - a. Keberlanjutan pelaksanaan pelatihan drafting HKI
 - b. Jumlah peserta peneliti
 - c. Jumlah peserta program studi
 - d. Jumlah judul draft HKI yang dihasilkan
 - e. Jumlah judul HKI yang berhasil didaftarkan
10. Pengajuan HKI
 - a. Keberkayaan pendaftaran HKI
 - b. Jumlah jenis HKI yang didaftarkan


UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM – 02.007-00	Nomor Revisi 00	Hal 6 - 6	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

H. Dokumen Terkait

1. Buku Panduan Penulisan proposal penelitian
2. SOP Penelitian
3. Buku Panduan Kerjasama Penelitian
4. Borang Monitoring dan Evaluasi Penelitian
5. Borang Penilaian Proposal Penelitian
6. Borang penilaian seminar hasil
7. Buku Panduan penulisan HKI

I. Referensi

1. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015
2. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemenristekdikti Edisi XI 2017
3. Panduan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNP 2017
4. Prosedur /SOP evaluasi
5. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
7. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan penelitian dan Penyelenggaraan Pendidikan
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
10. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015
11. Statuta UNP
12. Renstra UNP tahun 2016-2020
13. Permendikbud No 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNi di bidang Pendidikan Tinggi.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM – 02.008-00	Nomor Revisi 00	Hal 1 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

A. Visi & Misi PT

1. Visi

Menjadi salah satu universitas unggul di kawasan Asia Tenggara di bidang ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni pada tahun 2020 berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Misi


- a. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas di bidang ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif baik pada tingkat nasional maupun internasional.
- c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni untuk kemajuan bangsa.
- d. Meningkatkan tata kelola universitas (good university governance).
- e. Meningkatkan kerja sama lokal, nasional, dan internasional.
- f. Mengembangkan landasan dan melaksanakan kebijakan untuk menuju salah satu universitas bertaraf internasional.

B. Rasional (Luaran)

1. Untuk memenuhi standart nasional permendikti no 44 tahun 2015
2. Untuk menciptakan penelitian yang sesuai dengan visi, misi dan rencana induk penelitian UNP yang berkualitas.
3. Untuk melaksanakan penelitian yang sesuai dengan standart nasional dan internasional harus ditunjang dengan pendanaan dan pembiayaan yang memadai.

C. Subyek/Pihak yg. Wajib memenuhi Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor II
3. Ketua LP2M

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM – 02.008-00	Nomor Revisi 00	Hal 2 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

4. Dekan

D. Definisi Istilah


Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

E. Pernyataan Isi Standar

1. Universitas wajib menyediakan dana penelitian internal minimal 20 % dari Rencana Keuangan dan Anggaran Tahunan dengan sistem pengelolaan yang mengacu pada ketetapan yang diatur Kemenristekdikti.
2. Universitas harus menetapkan sistem pengelolaan sumbangan dana kelembagaan melalui mekanisme satu pintu
3. Perguruan tinggi harus mencari anggaran dana penelitian baik yang bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
4. Universitas berhak melarang penelitian yang mendapatkan pendanaan dari luar universitas untuk mengarah pada perbenturan kepentingan, merendahkan martabat peneliti dan/atau merugikan kepentingan Universitas dan bangsa demi kepentingan tertentu.
5. Universitas menetapkan penggunaan dana penelitian untuk membiayai a). perencanaan penelitian; b). pelaksanaan penelitian; c). pengendalian penelitian; d). pemantauan dan evaluasi penelitian; e). pelaporan hasil penelitian; f) diseminasi hasil penelitian, dan g) memperoleh paten dan HAKI
6. PT harus membuat mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang transparan dan akuntabel

F. Strategi

1. Menjadikan Visi dan Misi UNP sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang sarana dan prasarana penelitian.
2. Mengumpulkan dan mempelajari semua peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan sarana dan prasarana penelitian

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM – 02.008-00	Nomor Revisi 00	Hal 3 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

3. Pembentukan Tim Penyusun Penetapan standar pembiayaan
4. Tim melakukan kajian untuk merumuskan standar pembiayaan
5. Tim merumuskan standar pembiayaan berdasar hasil kajian
6. Tim menyelenggarakan uji publik terhadap standar pembiayaan yang telah dirumuskan
7. Tim melakukan penetapan standar pembiayaan
8. Tim melakukan sosialisasi standar pembiayaan

G. Indikator

Indikator Dana Internal PT

1. Jumlah dana yang disediakan per tahun
2. Jumlah dana yang diserap per tahun
3. Adanya kontrak pelaksanaan.
4. Adanya pertanggungjawaban penggunaan dana dalam bentuk laporan keuangan

Indikator Dana External PT


1. Jumlah dana yang diperoleh per tahun
2. Jumlah kontrak dana penelitian per tahun
3. Adanya pertanggungjawaban penggunaan dana dalam bentuk laporan keuangan

H. Dokumen Terkait


1. SOP Penelitian
2. Buku Panduan Penelitian
3. Borang Monitoring dan Evaluasi Penelitian.

I. Referensi

1. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015
2. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemenristekdikti Edisi XI 2017
3. Panduan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNP 2017
4. Prosedur /SOP evaluasi
5. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM – 02.008-00	Nomor Revisi 00	Hal 4 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
STANDAR MUTU	 Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

6. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
7. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan penelitian dan Penyelenggaraan Pendidikan
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
10. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015
11. Statuta UNP
12. Renstra UNP tahun 2016-2020
13. Permendikbud No 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di bidang Pendidikan Tinggi

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.001.-00	Nomor Revisi 00	Hal 1 - 3	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

A. Visi Universitas Negeri Padang

“Menjadi salah satu universitas unggul di kawasan Asia Tenggara di bidang ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni pada tahun 2020 berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa”.

B. Misi Universitas Negeri Padang

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas di bidang ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif baik pada tingkat nasional maupun internasional.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni untuk kemajuan bangsa.
4. Meningkatkan tata kelola universitas (good university governance).
5. Meningkatkan kerja sama lokal, nasional, dan internasional.
6. Mengembangkan landasan dan melaksanakan kebijakan untuk menuju salah satu universitas bertaraf internasional.

C. Rasional Standar

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas negeri Padang yakni, antara lain, menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni untuk kemajuan bangsa. Hal ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi tolak ukur baik bagi pimpinan UNP, LP2M, Fakultas, dan program studi maupun dosen dalam menetapkan luaran pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen baik berupa kegiatan pengabdian masyarakat yang terlembaga

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.001.-00	Nomor Revisi 00	Hal 2 - 3	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

maupun yang dilaksanakan secara mandiri.

D. Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar


1. Rektor beserta jajarannya
2. Ketua LP2M
3. Dekan beserta jajarannya
4. Ketua Prodi/ Jurusan
5. Dosen.

E. Definisi Istilah

1. Pengabdian kepada Masyarakat merupakan salah satu bagian tridarma perguruan tinggi yang berupa kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LP2M adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

F. Pernyataan Isi Standar

Dosen melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan ilmu

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.001.-00	Nomor Revisi 00	Hal 3 - 3	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, serta dapat berguna untuk pengembangan karir dosen dalam penulisan karya ilmiah dan hasil cipta atau paten, pengayaan bahan ajar mahasiswa dan pengembangan UNP.

G. Strategi Pemenuhan Standar

1. Dosen menyusun rencana /proposal pengabdian kepada masyarakat yang mencantumkan luaran yang akan dihasilkan
2. Setiap proposal dilakukan bimbingan dan penilaian oleh reviewer
3. Hasil kegiatan Pengabdian masyarakat dipublikasikan agar mendapatkan dampak yang bermanfaat bagi masyarakat /pihak yang berkepentingan

H. Indikator Pemenuhan Standar


Teratasinya permasalahan masyarakat sasaran pengabdian, terpublikasinya karya ilmiah dosen, serta tersusunnya bahan ajar dalam perkuliahan mata kuliah terkait.

I. Dokumen Terkait


1. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat DIKTI
2. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LP2M UNP

J. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Statuta UNP 2016
4. Renstra UNP 2016
5. Pedoman PKM LP2M UNP

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.001.-00	Nomor Revisi 00	Hal 4 - 3	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

- | |
|--|
| <p>6. Roadmap PKM LP2M UNP</p> <p>7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang</p> |
|--|

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.002-00	Nomor Revisi 00	Hal 1 - 3	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
STANDAR MUTU	 Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

A. Visi Universitas Negeri Padang

“Menjadi salah satu universitas unggul di kawasan Asia Tenggara di bidang ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni pada tahun 2020 berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa”.

B. Misi Universitas Negeri Padang

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas di bidang ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarkan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif baik pada tingkat nasional maupun internasional.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni untuk kemajuan bangsa.
4. Meningkatkan tata kelola universitas (good university governance).
5. Meningkatkan kerja sama lokal, nasional, dan internasional.
6. Mengembangkan landasan dan melaksanakan kebijakan untuk menuju salah satu universitas bertaraf internasional.

C. Rasional Standar

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas negeri Padang yakni, antara lain, menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni untuk kemajuan bangsa. Hal ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi tolak ukur baik bagi pimpinan UNP, LP2M, Fakultas, dan program studi maupun dosen dalam menetapkan luaran pengabdian masyarakat yang

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.002-00	Nomor Revisi 00	Hal 2 - 3	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

dilaksanakan oleh dosen baik berupa kegiatan pengabdian masyarakat yang terlembaga maupun yang dilaksanakan secara mandiri.

D. Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar


1. Rektor beserta jajarannya
2. Ketua LP2M
3. Dekan beserta jajarannya
4. Ketua Prodi/ Jurusan
5. Dosen.

E. Definisi Istilah

1. Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Dosen
3. Teknologi tepat guna
4. Taraf hidup masyarakat
5. Model pemecahan masalah
6. Kekayaan Intelektual

F. Pernyataan Isi Standar

Isi pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dosen berasal dari hasil penelitian atau identifikasi terhadap kebutuhan masyarakat yang hasilnya dapat dimanfaatkan langsung baik berupa pengembangan ilmu pengetahuan; teknologi tepat guna dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, rekayasa sosial, ataupun model pemecahan masalah, atau kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah; kekayaan intelektual KI).

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.002-00	Nomor Revisi 00	Hal 3 - 3	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

G. Strategi Pemenuhan Standar

1. Dosen menyusun rencana /proposal pengabdian kepada masyarakat yang mencantumkan luaran yang akan dihasilkan
2. Setiap proposal dilakukan bimbingan dan penilaian oleh reviewer
3. Hasil kegiatan Pengabdian masyarakat dipublikasikan agar mendapatkan dampak yang bermanfaat bagi masyarakat /pihak yang berkepentingan.

H. Indikator Pemenuhan Standar


Terdokumennya hasil pengabdian masyarakat berupa Artikel, model, kebijakan, teknologi tepat guna, dan bahan Kekayaan intelektual (KI).

I. Dokumen Terkait

1. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat DIKTI
2. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LP2M UNP

J. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional PendidikanTinggi
3. Statuta UNP 2016
4. Renstra UNP 2016
5. Pedoman PKM LPPM UNP
6. Roadmap PKM LPPM UNP
7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.003-00	Nomor Revisi 00	Hal 1 - 5	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

A. Visi Universitas Negeri Padang

“Menjadi salah satu universitas unggul di kawasan Asia Tenggara di bidang ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni pada tahun 2020 berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa”.


B. Misi Universitas Negeri Padang

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas di bidang ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif baik pada tingkat nasional maupun internasional.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni untuk kemajuan bangsa.
4. Meningkatkan tata kelola universitas (good university governance).
5. Meningkatkan kerja sama lokal, nasional, dan internasional.
6. Mengembangkan landasan dan melaksanakan kebijakan untuk menuju salah satu universitas bertaraf internasional.

C. Rasional Standar

Dalam rangka memenuhi amanah:

1. Undang-undang No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesebelas Pasal 47 ayat 1 dan 2, Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.003-00	Nomor Revisi 00	Hal 2 - 5	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi social budaya masyarakat.

2. Permenristek Dikti No. 44 thn. 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bagian keempat tentang Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.

D. Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar


1. Tim Pusat Penjaminan Mutu (PPM) Universitas Negeri Padang sebagai perancang dan koordinator
2. Pimpinan Universitas, LP2M, Fakultas, Jurusan dan serta dosen yang diberi kewenangan untuk menjalankan standar proses PKM.

E. Definisi Istilah

1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LP2M adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Padang

F. Pernyataan Isi Standar


1. Dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:
 - a. Pelayanan kepada masyarakat
 - b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya
 - c. Peningkatan kapasitas masyarakat
 - d. Pemberdayaan masyarakat agar meningkatnya perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap bagi masyarakat yang didampingi.
 - e. Pembinaan mahasiswa dalam bidang penalaran, keterampilan, dan seni

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.003-00	Nomor Revisi 00	Hal 3 - 5	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

2. Dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan LP2M UNP.
4. Proses pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai oleh UNP mengikuti tahapan berikut ini:
 - a. Pengajuan proposal
 - b. Evaluasi proposal
 - c. Persetujuan proposal
 - d. Pelaksanaan proposal
 - e. Desiminasi hasil proposal
 - f. Publikasi
5. Struktur proposal mengacu pada ketentuan skim pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan oleh LP2M.
6. Setiap proposal pengabdian kepada masyarakat akan dievaluasi oleh tim yang ditunjuk oleh Fakultas atau LP2M.
7. Hasil evaluasi proposal Pengabdian kepada Masyarakat disampaikan kepada pengusul dan ditayangkan melalui web fakultas atau LP2M.
8. Pengabdian kepada Masyarakat yang diterima adalah yang mendukung dan mengarah pencapaian visi dan misi UNP.
9. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus didesiminasikan.
10. Pelaksana harus menyerahkan laporan hasil akhir pengabdian kepada masyarakat harus kepada fakultas dan/atau LP2M.

G. Strategi Pemenuhan Standar

1. Menentukan program yang berkelanjutan, dan tahapan yang tersusun secara

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.003-00	Nomor Revisi 00	Hal 4 - 5	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

sistematis dan pembagian wilayah pengabdian yang memprioritaskan pada masyarakat pada level bawah.


2. Melakukan sosialisasi standar kepada dosen dan mahasiswa
3. Membekali mahasiswa dan dosen dengan pengetahuan tentang penyusunan proposal pengabdian dan memberikan arahan pada focus kegiatan pada penerapan iptek, olahraga dan seni.
4. Menjalin kerjasama dengan pihak eksternal dalam rangka memperkuat sumberdaya Universitas untuk kegiatan pengabdian.
5. Pimpinan universitas menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditingkat universitas.
6. Dekan, ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditingkat Fakultas, dan program studi.

H. Indikator Pemenuhan Standar

1. Jumlah proposal yang dikirimkan lebih banyak dan terus meningkat dari periode sebelumnya.
2. Semakin banyak kerjasama dan kontrak kerja dengan pihak lain.
3. Kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat.
4. Jumlah publikasi hasil pengabdian semakin meningkat.
5. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pengabdian semakin meningkat.
6. Meningkatnya perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap baik bagi masyarakat yang didampingi.

I. Dokumen Terkait


1. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Peraturan yang mendukung

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.003-00	Nomor Revisi 00	Hal 5 - 5	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat

J. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Statuta UNP 2016
4. Renstra UNP 2016
5. Pedoman PKM LP2M UNP
6. Roadmap PKM LP2M UNP
7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.004-00	Nomor Revisi 00	Hal 1 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

A. Visi Universitas Negeri Padang

“Menjadi salah satu universitas unggul di kawasan Asia Tenggara di bidang ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni pada tahun 2020 berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa”.


B. Misi Universitas Negeri Padang

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas di bidang ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif baik pada tingkat nasional maupun internasional.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni untuk kemajuan bangsa.
4. Meningkatkan tata kelola universitas (good university governance).
5. Meningkatkan kerja sama lokal, nasional, dan internasional.
6. Mengembangkan landasan dan melaksanakan kebijakan untuk menuju salah satu universitas bertaraf internasional.

C. Rasional Standar

Dalam rangka memenuhi amanah:

1. Undang-undang No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesebelas Pasal 47 ayat 1 dan 2, Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.004-00	Nomor Revisi 00	Hal 2 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

social budaya masyarakat.

2. Permenristek Dikti No. 44 thn. 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bagian keempat tentang Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.

D. Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar


1. LP2M dan Pusat Penjaminan Mutu UNP sebagai koordinator evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
2. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan dan serta dosen yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.

E. Definisi Istilah

1. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan pemeriksaan keterlaksanaan, ketercapaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat di tingkat prodi, fakultas dan PPs.
3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

F. Pernyataan Isi Standar


1. Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh TIM yang ditunjuk oleh LP2M.
2. Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
3. Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus memperhatikan kesesuaian antara tujuan dan capaian kegiatan.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.004-00	Nomor Revisi 00	Hal 3 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

4. Ketua LP2M melakukan penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat dosen UNP dengan memperhatikan:
- a. Tingkat kepuasan masyarakat
 - b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program
 - c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan
 - d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau
 - e. Teratasinya masalah social dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

G. Strategi Pemenuhan Standar

1. Menentukan program yang berkelanjutan, dan tahapan yang tersusun secara sistematis dan pembagian wilayah pengabdian yang memprioritaskan pada masyarakat pada level bawah.
2. Melakukan sosialisasi standar kepada dosen dan mahasiswa
3. Membekali mahasiswa dan dosen dengan pengetahuan tentang penyusunan proposal pengabdian dan memberikan arahan pada fokus kegiatan pada penerapan iptek, olahraga dan seni.
4. Menjalin kerjasama dengan pihak eksternal dalam rangka memperkuat sumberdaya Universitas untuk kegiatan pengabdian.
5. Pimpinan universitas menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditingkat universitas.
6. Dekan, ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.004-00	Nomor Revisi 00	Hal 4 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditingkat Fakultas, dan program studi.

H. Indikator Pemenuhan Standar


1. Tingkat kepuasan masyarakat meningkat.
2. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program.
3. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

I. Dokumen Terkait

1. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Peraturan yang mendukung.
2. Manual penilaian pengabdian kepada masyarakat, borang atau formulir kerja yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat

J. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional PendidikanTinggi
3. Statuta UNP 2016
4. Renstra UNP 2016
5. Pedoman PKM LP2M UNP
6. Roadmap PKM LP2M UNP
7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.005-00	Nomor Revisi 00	Hal 1 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

A. Visi Universitas Negeri Padang

“Menjadi salah satu universitas unggul di kawasan Asia Tenggara di bidang ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni pada tahun 2020 berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa”.


B. Misi Universitas Negeri Padang

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas di bidang ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarkan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif baik pada tingkat nasional maupun internasional.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni untuk kemajuan bangsa.
4. Meningkatkan tata kelola universitas (good university governance).
5. Meningkatkan kerja sama lokal, nasional, dan internasional.
6. Mengembangkan landasan dan melaksanakan kebijakan untuk menuju salah satu universitas bertaraf internasional.

C. Rasional Standar

Dalam rangka memenuhi amanah:

1. Undang-undang No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesebelas Pasal 47 ayat 1 dan 2, Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi social budaya masyarakat.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.005-00	Nomor Revisi 00	Hal 2 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

2. Permenristek Dikti No. 44 thn. 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bagian keempat tentang Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.

D. Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar


1. LP2M dan Pusat Penjaminan Mutu UNP sebagai koordinator evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
2. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan dan serta dosen yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.

E. Definisi Istilah

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
3. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

F. Pernyataan Isi Standar

1. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Anggota pelaksana merupakan kombinasi dosen dan mahasiswa.
3. Jumlah anggota pelaksana sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.
5. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, khususnya dosen mempunyai peta kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat atau

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.005-00	Nomor Revisi 00	Hal 3 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

rekam jejak yang jelas dan relevan dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.

G. Strategi Pemenuhan Standar

1. Membekali semua pelaksana dengan pelatihan metodologi penerapan keilmuan dan penyusunan proposal PkM
2. Membekali pelaksana pengabdian masyarakat untuk menghasilkan luaran pengabdian kepada masyarakat seperti pelatihan publikasi ilmiah dan pendaftaran HKI
3. Menjalin kerjasama antara universitas dengan calon mitra potensial dalam melaksanakan pengabdian.

H. Indikator Pemenuhan Standar


1. Seluruh pelaksana memiliki **ijazah bidang keilmuan, sertifikat kelulusan dalam pelatihan metodologi penerapan keilmuan dan penyusunan proposal PkM, minimal yang diadakan oleh UNP.**
2. **Seluruh ketua pelaksana pengabdian masyarakat memiliki kualifikasi akademik minimal S2, berjabatan lector dan telah menghasilkan luaran kegiatan pengabdian masyarakat seperti publikasi ilmiah atau menjadi pemakalah dalam temu ilmiah nasional atau telah memiliki HKI atau telah menerbitkan buku yang dibuktikan dengan dokumen pendukung.**

I. Dokumen Terkait


1. Pedoman kewenangan dan kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
2. Manual pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, borang atau formulir kerja yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat

J. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.005-00	Nomor Revisi 00	Hal 4 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

2. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Statuta UNP 2016
4. Renstra UNP 2016
5. Pedoman PKM LP2M UNP
6. Roadmap PKM LP2M UNP
7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.006-00	Nomor Revisi 00	Hal 1 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

A. Visi Universitas Negeri Padang

“Menjadi salah satu universitas unggul di kawasan Asia Tenggara di bidang ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni pada tahun 2020 berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa”.

B. Misi Universitas Negeri Padang


1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas di bidang ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarkan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif baik pada tingkat nasional maupun internasional.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni untuk kemajuan bangsa.
4. Meningkatkan tata kelola universitas (good university governance).
5. Meningkatkan kerja sama lokal, nasional, dan internasional.
6. Mengembangkan landasan dan melaksanakan kebijakan untuk menuju salah satu universitas bertaraf internasional.

C. Rasional Standar

Agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan sesuai dengan hasil yang diharapkan, diperlukan sarana dan prasarana yang lengkap dan memenuhi standar mutu untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan jenis, bentuk dan tempat kegiatan PKM.

D. Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar

1. LP2M dan Pusat Penjaminan Mutu UNP sebagai koordinator standar

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.006-00	Nomor Revisi 00	Hal 2 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

saradanprasaranapengabdian kepada masyarakat

2. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan dan serta dosen yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.

E. Definisi Istilah


1. Standar sarana dan prasarana PKM merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil PKM
2. Sarana dan prasarana PKM merupakan fasilitas yang disediakan oleh UNP untuk memfasilitasi kegiatan PKM yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa UNP dalam melaksanakan PKM sesuai dengan program studi dan kegiatan PKM masing-masing.
3. Sarana dan prasarana untuk pelaksanaan PKM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan kesehatan.

F. Pernyataan Isi Standar

1. Rektor UNP setiap tahunnya harus memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana untuk pengabdian kepada masyarakat, penelitian, dan proses pembelajaran guna memenuhi kebutuhan kegiatan dan hasil PKM, dan standar proses PKM.
2. Kepala LP2M UNP harus dapat mengelola pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia untuk dimanfaatkan oleh dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat

G. Strategi Pemenuhan Standar

1. Rektor menugaskan kepada Ketua LP2M dan Kabag perlengkapan UNP untuk menginventarisir sarana dan prasarana yang tersedia untuk dapat dimanfaatkan oleh dosen dan mahasiswa dalam kegiatan kepada masyarakat
2. Kepala LP2M dan Kabag Perlengkapan menyusun rencana pengadaan dan

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.006-00	Nomor Revisi 00	Hal 3 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

pembelian barang sebagai sarana dan prasarana yang akan dimanfaatkan oleh dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat

3. Kepala LP2M bersama dengan Kabag Perlengkapan untuk mengelola pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada untuk keperluan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
4. Dosen dan mahasiswa memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia dengan sebaiknya untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat

H. Indikator Pemenuhan Standar


1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa UNP ditunjang oleh sarana dan prasarana UNP yang mencukupi
2. Sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, sehingga dapat mencapai hasil yang ditetapkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat

I. Dokumen Terkait


1. Daftar inventaris sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat
2. Blanko peminjaman dan pengembalian sarana dan prasarana yang dimanfaatkan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat

J. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional PendidikanTinggi
3. Statuta UNP 2016
4. Renstra UNP 2016
5. Pedoman PKM LP2M UNP

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.006-00	Nomor Revisi 00	Hal 4 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
STANDAR MUTU	 Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

6. Roadmap PKM LP2M UNP
7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.007-00	Nomor Revisi 00	Hal 1 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

A. Visi Universitas Negeri Padang

“Menjadi salah satu universitas unggul di kawasan Asia Tenggara di bidang ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni pada tahun 2020 berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa”.


B. Misi Universitas Negeri Padang

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas di bidang ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarkan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif baik pada tingkat nasional maupun internasional.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni untuk kemajuan bangsa.
4. Meningkatkan tata kelola universitas (good university governance).
5. Meningkatkan kerja sama lokal, nasional, dan internasional.
6. Mengembangkan landasan dan melaksanakan kebijakan untuk menuju salah satu universitas bertaraf internasional.

C. Rasional Standar

Dalam rangka memenuhi amanah:

1. Undang-undang No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesebelas Pasal 47 ayat 1 dan 2, Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.007-00	Nomor Revisi 00	Hal 2 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

2. Permenristek Dikti No. 44 thn. 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bagian keempat tentang Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.

D. Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar


1. Tim Pusat Penjaminan Mutu (PPM) Universitas Negeri Padang sebagai perancang dan koordinator
2. Pimpinan Universitas, LP2M, Fakultas, Jurusan dan serta dosen yang diberi kewenangan untuk menjalankan standar pengelolaan PKM.

E. Definisi Istilah

1. Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

F. Pernyataan Isi Standar

1. LP2M menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat UNP.
2. LP2M menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. LP2M memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. LP2M melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
5. LP2M melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
6. LP2M memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.007-00	Nomor Revisi 00	Hal 3 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

kepada masyarakat.


7. LP2M memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi.
8. LP2M mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama .
9. LP2M melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
10. LP2M menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.

G. Strategi Pemenuhan Standar

1. Menentukan program yang berkelanjutan, dan tahapan yang tersusun secara sistematis dan pembagian wilayah pengabdian yang memprioritaskan pada masyarakat pada level bawah.
2. Melakukan sosialisasi standar kepada dosen dan mahasiswa
3. Membekali mahasiswa dan dosen dengan pengetahuan tentang penyusunan proposal pengabdian dan memberikan arahan pada fokus kegiatan pada penerapan iptek, olahraga dan seni..
4. Menjalin kerjasama dengan pihak eksternal dalam rangka memperkuat sumberdaya Universitas untuk kegiatan pengabdian.
5. Pimpinan universitas menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditingkat universitas.
6. Dekan, ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditingkat Fakultas, dan program studi.

H. Indikator Pemenuhan Standar

1. Jumlah proposal yang dikirimkan lebih banyak dan terus meningkat dari periode sebelumnya.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.007-00	Nomor Revisi 00	Hal 4 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				


2. Semakin banyak kerjasama dan kontrak kerja dengan pihak lain.
3. Kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat.
4. Jumlah publikasi hasil pengabdian semakin meningkat.
5. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pengabdian semakin meningkat.
6. Meningkatnya perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap baik bagi masyarakat yang didampingi.

I. Dokumen Terkait

1. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Peraturan yang mendukung
2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat

J. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Statuta UNP 2016
4. Renstra UNP 2016
5. Pedoman PKM LP2M UNP
6. Roadmap PKM LP2M UNP
7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.008-00	Nomor Revisi 00	Hal 1 - 3	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

A. Visi Universitas Negeri Padang

“Menjadi salah satu universitas unggul di kawasan Asia Tenggara di bidang ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni pada tahun 2020 berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa”.


B. Misi Universitas Negeri Padang

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas di bidang ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarluaskan ilmupengetahuan, hasil penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif baik pada tingkat nasional maupun internasional.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni untuk kemajuan bangsa.
4. Meningkatkan tata kelola universitas (good university governance).
5. Meningkatkan kerja sama lokal, nasional, dan internasional.
6. Mengembangkan landasan dan melaksanakan kebijakan untuk menuju salah satu universitas bertaraf internasional.

C. Rasional Standar

Dalam rangka memenuhi amanah:

1. Undang-undang No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesebelas Pasal 47 ayat 1 dan 2, Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.008-00	Nomor Revisi 00	Hal 2 - 3	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

2. Permenristek Dikti No. 44 thn. 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bagian keempat tentang Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.

D. Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar


1. LP2M dan Pusat Penjaminan Mutu UNP sebagai koordinator evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
2. Pimpinan Universitas, LP2M, Fakultas, Jurusan dan serta dosen yang diberi kewenangan untuk menjalankan standar pendanaan dan pembiayaan PKM.

E. Definisi Istilah

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
3. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

F. Pernyataan Isi Standar

1. UNP wajib menyediakan dana internal untuk PKM.
2. Pendanaan PKM dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
3. Pendanaan PKM bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai:
 - ▶ perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - ▶ pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - ▶ pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
 - ▶ pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
 - ▶ pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.008-00	Nomor Revisi 00	Hal 3 - 3	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 21 Des 2017	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

- ▶ diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

4. Pendanaan diberikan sesuai dengan anggaran dana yang tersedia

G. Strategi Pemenuhan Standar

1. Proposal PKM harus di evaluasi oleh tim PKM untuk kelayakan pendanaan
2. Daftar rencana anggaran harus ada dalam proposal
3. Lembaga harus melakukan monitoring pelaksanaan PKM

H. Indikator Pemenuhan Standar

1. Tim pelaksana PKM harus orang yang berlatar belakang ilmu yang sesuai
2. Biaya yang dijukan harus sesuai dengan besar/kecil nya kegiatan
3. Pelaksana PKM dinilai mampu melaksanakan dan mempertanggung jawabkan

I. Dokumen Terkait

1. Daftar/perincian anggaran yang direncanakan
2. Manual penilaian pengabdian kepada masyarakat, borang atau formulir kerja yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat

J. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Statuta UNP 2016
4. Renstra UNP 2016
5. Pedoman PKM LP2M UNP
6. Roadmap PKM LP2M UNP
7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang